

**KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN  
PERNIKAHAN DITINJAU DARI ‘URF  
DI KENAGARIAN LASI KECAMATAN  
CANDUANG KABUPATEN AGAM  
SUMATARA BARAT**




**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)

**Oleh:**

**BUDI PUTRA  
NIM. 2011680002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM PACASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
1443 H/2023 M**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**(UINFAS) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**





Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736)51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul ;  
**Kedudukan Ninik Mamak dalam memberikan Izin Pernikahan ditinjau dari Urf**  
**Kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatra Barat”**

Penulis  
**Budi Putra**  
 NIM. 2011680002


Dipertahankan di depan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis Program Pascasarjana (S2)  
 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada  
 hari Selasa tanggal 31 Januari 2023


NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (Ketua)	01-02-2023	1. 
2	Dr. Desi Isnaini, M.A (Sekretaris)	01.02.2023	2. 
3	Dr. Suryani, M.Ag (Anggota)	01-02-2023	3. 
4	Dr. Iim Fahimah, Lc M.A (Anggota)	13-02-2023	4. 

Bengkulu, Januari 2023

Mengetahui,  
 Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno

  
**Prof. Dr. H. Zulkarnain Dalil, M.Pd**  
 NIP.196201011994031005

  
**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
 NIP.196405311991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
NIP. 196003071992021001

Dr. Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197209222000032001

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209222000032001

NAMA : Budi Putra  
NIM : 2011680002

Tanggal Lahir : Lasi 29 Agustus 1992

**MOTTO**

"Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu."

"Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu."

"Whatever you are, be a good one."

(Apa pun dirimu, jadilah yang terbaik).

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."


(Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah.)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua tercintaku ayah dan ibu yang slalu memberi semangat dalam hidupku, Beliau selalu mendampingiku dalam keadaan apapun dan selalu memberikan dukungan agar aku bisa menjadilebih baik lagi.
2. Kakaku Bobi Putra saya sangat berterimakasih banyak sama beliau karna telah membatu saya dari segi keuangan semampu beliau semoga beliau slalu diberikan kesehatan serta rezki yang berlimpah.
3. Kepada kakaku semua Nurfauzana, Nurfitrawardana, Nurfatmazamra, Fakrurazi, Miftahul Asrar, Bobi Putra.terimakasih doa-doa dari uda jo uni semua.
4. Muridku Carles Firnando sekaligus sahabatku yang slalu setia menemani aku dari manna ke Bengkulu serta banyak rintangan juga kami alami bersama untuk menyelesaikan s2 ini begitu banyak jasa beliau skli lagi terimakasih banyak
5. Sahabat sekaligus Kamad dari sekolah tempat aku mengajar Muhamad Suparji, S.Pd dan sebentar lagi beliau juga akan menyusul gelar M.Pd beliau juga sangat baik serta memberikan saya kelonggaran izin ketika bolak balek ke Bengkulu Manna.
6. Prof. Dr. H. Zulkarnaindali M.Pd..selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

9. Bpk Dr. Abdul Hafiz M. Ag. dan Dr. Desi Isnaini, M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk saya dan membimbing sayadenganbaik.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
12. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Hukum Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi.



### PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, januari 2023

Yang menyetujui



**NIM. 2011680002**

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Prof. Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP : 196503071989031005  
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Budi Putra**  
NIM : 2011680002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kedudukan Ninik Mamak Dalam Memberikan Izin Pernikahan Di Tinjau Dari 'Urf di Nagari Lasi


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 24%.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Tim Verifikasi,

  
**Prof. Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, 26 Januari 2023

Petugas Verifikasi,

  
**Erik Perdana Putra, M.Pd**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba <sup>ˆ</sup>	B	Be
3	ت	ta <sup>ˆ</sup>	T	Te
4	ث	sa <sup>ˆ</sup>	S	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	J	Je
6	ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha	Kh	ka dan ha
8	د	dal	D	De
9	ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra <sup>ˆ</sup>	r	Er
11	ز	zai	z	Zet
12	س	sin	s	Es
13	ش	syin	sy	Esdany e
14	ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta <sup>ˆ</sup>	t	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	za <sup>ʿ</sup>	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	ʿain	ʿ	koma terbaik di atas

19	غ	gain	g	Ge
20	ف	fa <sup>ʿ</sup>	f	Ef
21	ق	qaf	q	Qi
22	ك	kaf	k	Ka
23	ل	lam	l	El
24	م	mim	m	Em
25	ن	nun	n	En
26	و	wawu	w	We
27	هـ	ha <sup>ʿ</sup>	h	Ha
28	ء	hamzah	ʾ	Apostro f
29	ي	ya <sup>ʿ</sup>	y	Ye

# **KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN DITINJAU DARI 'URF DI KANAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATARA BARAT**

## **ABSTRAK**

**Budi Putra**  
**Nim.2011680002**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya setiap pernikahan meminta izin kepada Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Karena adat yang menetapkan setiap pernikahan harus ada izin dari Ninik Mamak sangat berbeda penerapannya dengan yang diajarkan agama Islam khususnya di bidang fiqh munakahat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Setiap pernikahan yang harus ada izin dari Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pernikahan seizin dari Ninik Mamak di Kenagarian Lasi dan bagaimana kedudukan ninik mamak dalam kabsahan perkawinan di kanagarian lasi tinjau dari *Urf* mengenai pernikahan seizin oleh ninik mamak Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, untuk mengetahui apa faktor pernikahan seizin dari Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam untuk mengetahui bagaimana kedudukan ninik mamak dalam keabsahan perkawinan tinjauan dari *urf* terhadap kedudukan Ninik Mamak memberikan Izin Pernikahan di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Adapun metode yang digunakan dalam dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan . data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.. Berhubung populasinya sedikit, maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Ninik Mamak dalam Memberikan izin Pernikahan di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, tidak bertentangan dengan Islam karena pemuka adat atau ninik mamak di Kenagarian Lasi menganut prinsip menghargai kemaslahatannya serta menjaga harkat dan martabat seseorang dan kemaslahatan manusia.

**Kata Kunci:** *Ninik Mamak , Izin pernikahan,Urf*

THE POSITION OF NINIK MAMAK IN GIVING PERMISSION TO MARRIAGE  
REVIEWED FROM 'URF IN KANAGARIAN LASI KEC. CANDUANG DISTRICT.  
AGAM  
WEST SUMATARA

ABSTRACT

Budi Putra  
Nim. 2011680002

The background of this research is that every marriage asks for permission from Ninik Mamak in Kenagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency. Because the custom which stipulates that every marriage must have permission from Ninik Mamak is very different from what is taught in Islam, especially in the field of fiqh munakahat. As for the formulation of the problem in this study is how the provisions for implementing marriage permits by Ninik Mamak in Kanagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency. Every marriage must have permission from Ninik Mamak in Kenagarian Lasi, Candunag District, Agam Regency and to find out the factors that cause marriages with permission from Ninik Mamak in Kenagarian Lasi and what is the position of niniak mamak in the legality of marriage in kanagarian lasi, review from Urf regarding marriages with permission by ninik mamak Lasi District, Canduang District, Agam Regency. This research is a type of field research in Kenagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency. The purpose of this study is how the provisions for implementing marriage permits by Ninik Mamak in Kanagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency, to find out what are the factors of marriage with permission from Ninik Mamak in Kenagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency, to find out how the position of niniak mamak in the validity of marriage, a review of urf on the position Ninik Mamak gave a marriage permit in Kenagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency. The methods used in data collection are observation, interviews, documentation, and literature review. The data from this study are primary data and secondary data which are then analyzed using qualitative analysis. Since the population is small, all populations are sampled using saturated sampling techniques.

The results of the study can be concluded that the view of Islamic Law on the Position of Ninik Mamak in Granting Marriage Permits in Kenagarian Lasi, Canduang District, Agam Regency, does not conflict with Islam because traditional leaders or ninik mamak in Kenagarian Lasi adhere to the principle of respecting their children and maintaining one's dignity and human welfare. .

*Keywords: Position of Ninik Mamak in granting marriage permits Urf*

تم مراجعة موقف في منح الإذن  
منطقة كاندوانج بالزواج من ' في

نبذة مختصرة

بودي بوترا  
نيم. 2011680002.

. لأن العادة التي تنص على وجوب ، مقاطعة في خلفية هذا البحث هي أن كل زواج يطلب الإذن من حصول كل زواج على إذن من نينيك ماماك تختلف اختلافا كبيرا عن ما يعلمه الإسلام ، وخاصة في مجال فقه المناقشات. أما بالنسبة لصياغة المشكلة في هذه الدراسة فهي كيفية تنفيذ أحكام تصاريح الزواج من قبل مقاطعة ولمعرفة العوامل التي تسبب في في ، مقاطعة . يجب أن يحصل كل زواج على إذن من في شرعية الزواج في ، مراجعة من بشأن الزيجات بإذن من ، وما هو موقف الزيجات بإذن من في . هذا البحث هو نوع من البحث الميداني في ، مقاطعة . الغرض من هذه الدراسة هو كيفية تنفيذ مقاطعة ، مقاطعة ، لمعرفة ما هي عوامل الزواج بإذن من في ، مقاطعة ، أحكام تصاريح الزواج من قبل لمعرفة كيفية وضع في صحة الزواج ، مراجعة على المنصب أعطت تصاريح زواج في ، مقاطعة . الأساليب المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق ومراجعة الأدبيات. البيانات من هذه الدراسة هي بيانات أولية وبيانات ثانوية يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام التحليل النوعي ، وبما أن عدد السكان صغير ، يتم أخذ عينات من جميع السكان باستخدام تقنيات أخذ العينات المشبعة. الأساليب المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق ومراجعة الأدبيات. البيانات من هذه الدراسة هي بيانات أولية وبيانات ثانوية يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام التحليل النوعي ، وبما أن عدد السكان صغير ، يتم أخذ عينات من جميع السكان باستخدام تقنيات أخذ العينات المشبعة. يمكن أن تستنتج نتائج الدراسة أن وجهة نظر الشريعة الإسلامية في موقف نينيك ماماك في منح تصاريح الزواج في كيناجاريان لاسي ، مقاطعة كاندوانج ، أجام ريجنسي ، لا تتعارض مع الإسلام لأن الزعماء التقليديين أو نينيك ماماك في كيناجاريان لاسي يلتزمون مبدأ احترام أبنائهم والحفاظ على كرامة الإنسان ورفاهه. الكلمات المفتاحية: موقف نينيك ماماك في منح تصاريح الزواج في كيناجاريان لاسي كيك. كاندوانج ريجنسي. دين غرب سومطر

يمكن أن تستنتج نتائج الدراسة أن وجهة نظر الشريعة الإسلامية في موقف نينيك ماماك في منح تصاريح الزواج في كيناجاريان لاسي ، مقاطعة كاندوانج ، أجام ريجنسي ، لا تتعارض مع الإسلام لأن الزعماء التقليديين أو نينيك ماماك في كيناجاريان لاسي يلتزمون مبدأ احترام أبنائهم والحفاظ على كرامة الإنسان ورفاهه.

/لكلمات المفتاحية: موقف نينيك ماماك في منح تصاريح الزواج في كيناجاريان لاسي كيك. كاندوانج ريجنسي. دين غرب سومطرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan Taufiq dan hidayah-Nyalah tesis ini selesai tepat waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata S2 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT. juga berkat dukungan pembimbing, suami, orangtua, keluarga dan kawan-kawan. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaindali M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyusun tesis.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. xxxiii
5. Ayah dan Ibu, serta keluarga besar saya yang doanya tidak putus-putus mengalir untuk mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang

positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa program Pascasarjana S2  
Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.  
Wassalamualaikum ,Wr. Wb



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TEORI PERNIKAHAN</b>	
A. Landsasan Teori dalam Hukum Positif .....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	23
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	26
4. Pengertian Wali.....	39
5. Dasar Hukum Wali .....	41
6. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	49
7. Syarat- syarat Wali dan urutan Wali .....	56
B. <i>Urf</i> dalam hukum Islam.....	60
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	60
2. Dasar hukum <i>Urf</i> .....	64
3. Macam-macam <i>Urf</i> .....	66
C. Sistem kekerabatan.....	69
1. Sistem Kekerabatan dalam Islam .....	69



2. Sistem Kekerabatan dalam Adat Minang Sumatra Barat.....	72
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum penelitian di Kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatra Barat .....	75
1. Sejarah Desa Lasi.....	75
2. Kondisi geografis Desa Lasi .....	76
3. Pendidikan.....	78
4. Keagamaan.....	79
5. Ekonomi .....	80
6. Sosil budaya .....	81
B. Makna Niniak Mamak serta Korelasinya dengan Wali di Kanagarian Lasi kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatra Barat .....	84
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimana Ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Niniak Mamak di kanagarian Lasi Kec. Canduang Kab. Agam Sumatra Barat .....	88
B. Bagaimana Kedudukan Niniak Mamak dalam keabsahan Perkawinan di kanagarian Lasi Kec. Canduang Kab. Agam Sumatra Barat ditinjau dari <i>Urf</i> .....	108
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan sesuatu dimuka bumi dengan berpasang-pasangan ada langit, ada siang ada malam. Semua dijadikan berpasang-pasangan dengan ilmunya agar ada keseimbangan dalam kelangsungan kehidupan ini<sup>1</sup>. Allah swt berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

*”Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Yaasiin:36).<sup>2</sup>*

Allah menciptakan berpasang-pasangan agar ada keseimbangan, bila hilang nilai keseimbangan, ia akan hancur sebagaimana hancurnya pernikahan di pintu talak, dan menikah termasuk alat keseimbangan di muka bumi ini.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Inilah yang menjadikan perkawinan sangat dianjurkan disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai manusia bahwa yang lebih penting dari itu semua adalah pelaksanaan tersebut dinilai ibadah oleh Allah. Untuk itu, maka perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam

---

<sup>1</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002), h. 3

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Jakarta:Depag RI), h. 442.

Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.

Pernikahan termasuk upaya pertemuan pasangan laki-laki dan wanita untuk dipertemukan dalam formalitas hukum Allah dan menggunakan kalimat-Nya, disebut menikah yang terkemas sebagai kehidupan berkeluarga, sehingga terjadilah kelangsungan hidup sepanjang zaman. Andaikan tidak ada pertemuan dalam sebuah pernikahan sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang, tentu kelangsungan hidup di bumi akan terhenti.<sup>3</sup> Pernikahan juga termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, memperoleh pahala dan ridho-Nya, dan barang siapa yang menikah dengan niat beribadah (mengikuti perintah-Nya) tentu memperoleh pahala. Menikah termasuk perintah Allah jelas dalam firmanNya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.* (an-Nur: 32 ).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 9-

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan terjemahnya* , h. 354.

Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan<sup>5</sup>, sedangkan menurut istilah nikah ialah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wath'i* (persetujuan) yang memakai kata nikah<sup>6</sup>. Dapat juga dikatakan bahwa pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>7</sup>

Perkawinan dalam Islam semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia akan mempunyai nilai ibadah. Amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang amat kuat.<sup>8</sup> Perkawinan merupakan syariat Islam yang sangat dianjurkan kepada pemuda yang telah mampu secara fisik dan fisiknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه).

“Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai generasi pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. (H.R Bukhori Muslim)<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h.456

<sup>6</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. ( jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal: 6)

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 1-2

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *hukum islam di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 69

<sup>9</sup> Abu Adilah bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut:Dar Al-Fikr, t,th) Hadist no. 4677 dan 4678

Kata “*al-baah*” mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan untuk seks. Menikah dengan niat seperti itu tidak memperoleh pahala kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan berkasih sayang, berkembang biak serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana berfirman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1990). Cet. Ke-1, h. 1

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>11</sup> (QS. ar-Rum (30) : 21)

M Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya *Al-Misbah*. Seseorang tidak rela jika pasangannya yang bersifat *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang akan mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat an kecenderungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, maka dia tidak hanya akan rela pasangan hidupnya disentuh oleh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya<sup>12</sup>.

Karena seperti makna asal kata *mawaddah* ia mengandung arti *kelapangan dan kekosongan*. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. “Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Jika anda menghendaki padanya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain yang terjadi maka *mawaddah* telah menghiasi hati anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya jalan pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan, apaun yang terjadi.<sup>13</sup>

Dari penjelasan M.Qiraish Shihab tersebut, bahwa dalam pernikahan yang di cari adalah ketenangan baik dari lahir maupu bathin, dengan diciptakannya pasagan oleh tuhan dari jenismu sendiri untuk bisa kita nikahi,

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 406

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *al-Misbah* Volume 11, (Jakarta, Lentera Hati,2007), h. 34

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *al-Misbah* Volume 11, (Jakarta, Lentera Hati,2007), h. 36

agar hati kita menjadi tenang dan tentram dan mendapatkan *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه, وقال : لكنى أنا أصلى, وأنام وأصوم, وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس منى. (متفق عليه)

“Anas bin Malik RA Menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah memuji Allah SWT dan Menyanjungnya, bersabda “ saya ini shalat , tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak tergolong dari padaku” (Riwayat Muttafaqu ‘alaihi)<sup>14</sup>

Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk menyalurkan naluri seks secara benar dan sah, karena secara alami naluri seks adalah naluri yang sangat sulit dibendung atau dikendalikan oleh setiap manusia dewasa. Apabila seseorang tidak menemukan jalan untuk menyalurkan naluri seksnya, maka ia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Di dalam ajaran Islam, perkawinan bukan hanya menyalurkan gejolak seks atau mengembangkan keturunan tetapi juga salah satu sarana pengabdian kepada Allah SWT, sehingga perkawinan merupakan lembaga yang suci dan dianjurkan agar setiap umat melaksanakannya<sup>15</sup>.

Menggauli suaminya secara layak dan patut. Memberikan rasa tenang dalam rumah untuk suaminya, dan memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada kemampuannya.<sup>16</sup> Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>14</sup>.Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* Judul Asli ( *Taudih Al Ahkam min Bulughuhl maram* ) Penerjemah Tahirin Supatra ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), h. 261

<sup>15</sup> Bagindo M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 12

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 33

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا  
دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  
تُصْبِحَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>17</sup>

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi SAW bersabda: “Bila seorang suami mengajak isterinya ke pelaminan (untuk melakukan hubungan badan) lalu si isteri menolak untuk datang sehingga semalaman ia (suami) marah, maka malaikat akan melaknatnya (isteri) hingga pagi hari.<sup>18</sup>” (Muttafaqun ‘Alaih).

Urgensi lain dari perkawinan adalah melindungi kesucian dan meningkatkan martabat seseorang. berdirinya pranata keluarga, memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat karena bisa menjauhkan dari perilaku yang tidak baik seperti perzinahan dan pemerkosaan. Artinya adalah bahwa Islam telah memberikan jaminan keselamatan hidup seseorang dalam berkeluarga yang akan mendapatkan kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>19</sup>

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al- Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Pustaka Al-Hidayah), hadis ke-819, Bab II Tentang Nikah.

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah : Moh. Thalib, (Bandung : PT Al Ma’rif,1998), Jilid 8, h. 9.



itu adalah mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya mubah semata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>20</sup>

Terlepas dari pendapat-pendapat ulama, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan pelaksanaannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan beberapa hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib, pernikahan wajib bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus kedalam perzinaan. Dalam hal ini, menjaga diri dari kehormatan dan hal-hal yang diharamkan adalah wajib, penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.
2. Sunnah, pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak akan dikhawatirkan akan terjerumus akan terjerumus ka dalam hal-hal yang diharamkan Allah SWT jika tidak melaksanakannya.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 43.

3. Haram, seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah isteri, baik lahir maupun bathin.
4. Makruh, seseorang makruh menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun bathin, namun sang isteri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu, karena keadaan isteri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadi hubungan suami isteri antara mereka berdua.
5. Mubah, pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.<sup>21</sup>

Pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, hukumnya adalah *fasid*, sedangkan pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunya adalah nikah yang *bathil*.<sup>22</sup>

Berhubungan antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring sejalan. Pelanggaran apalagi pedombrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam perkawinan, akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Di Minangkabau

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 455-458

<sup>22</sup> *Ibid.*

yang dikenal dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, dalam arti kata semua hukum adat mengacu ke hukum agama (Islam). Semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketetapan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Berbicara masalah perkawinan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan.

Namun lain halnya di Kanagarian Lasi kec. IV Canduang Kab. Agam yang mana salah satu bentuk persyaratan untuk menikah yaitu harus di ketahui oleh Ninik mamak, sebab Ninik mamak juga mempunyai fungsi memberikan izin pernikahan. Ninik mamak ialah seseorang yang dituakan dalam suatu kaum serta menjadi patokan dalam mengambil keputusan.

Adapun seorang laki-laki yang bernama Rido Saputra di Kanagarian Lasi Kec. Canduang Kab. Agam bahwa ia mau melakukan suatu pernikahan dengan seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya yang bernama Nurjanah Amalia. Yang mana di setiap Kanagarian Lasi Kec. Canduang Kab. Agam setiap pernikahan harus diketahui oleh Ninik Mamak, Oleh karena itu Ridho Saputra tetap melangsungkan pernikahan tanpa seizin dari Ninik Mamak karena dia merasa malu memberitahukan bahwa ia menikahi janda yang sudah mempunyai 2 orang anak kepada Ninik Mamak, serta tidak adanya kesepakatan dan musyawarah dengan Ninik Mamak. Setelah Ninik Mamak mengetahui bahwa Ridho Saputra menikah tanpa izin dari Ninik Mamak, Maka keputusan seorang Ninik Mamak tidak dihargai atau dipatuhi.<sup>23</sup> Dengan demikian karena tidak ada izin dari Ninik Mamak hebohlah tokoh adat setempat mengatakan bahwa pernikahan tersebut melanggar adat.

---

<sup>23</sup> Rido Saputra, *Wawancara Pribadi*, 05 Januari 2018

Sehingga pasangan tersebut diberi sanksi dan dikucilkan oleh warga setempat.<sup>24</sup>

Berdasarkan permasalahan yang saya uraikan banyak menimbulkan pertanyaan sehingga penulis tertarik dan meneliti lebih dalam “KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN DI TINJAU DARI ‘URF DI KANAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT “.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak melenceng dari topik pembahasan, maka penulis membatasi tentang pandangan hukum Islam terhadap kedudukan Ninik Mamak dalam memberikan izin pernikahan di Kanagarian Lasi.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Syarat dan ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Ninik Mamak di Kanagarian Lasi Kec. Canduang Kab. Agam Sumatra Barat?
2. Bagaimana kedudukan Niniak Mamak dalam keabsahan Perkawinan di Kanagarian Lasi Kec. Canduang Kab. Agam Sumatra Barat menurut *Urf*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Ninik Mamak.

---

<sup>24</sup> Mak Datuak sati, *Wawancara Pribadi*, 14 januari 2018

2. Untuk menganalisis kedudukan Ninik Mamak dalam keabsahan Perkawinan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi para pembaca khususnya, dan untuk masyarakat Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.
2. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah pembendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.
3. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam terhadap kedudukan Ninik Mamak dalam memberikan izin pernikahan di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode penelitian kualitatif. Metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi

objek yang alamiah.<sup>25</sup> Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

## 1. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah tokoh adat Kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.
- b. Objek Penelitian adalah kedudukan Ninik Mamak untuk memberikan Izin pernikahan di Kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

## 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Ninik Mamak dan orang yang tidak memintak izin pernikahan yang terlibat dalam masalah yang diteliti ini yaitu berjumlah 15 orang, terdiri dari 5 orang Ninik Mamak dan 10 pasang yang tidak mintak izin pernikahan. Dikarenakan 10 orang tersebut tidak semuanya menetap di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Maka populasi yang ditemukan di kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten

---

<sup>25</sup> Arifudin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 57

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

Agam berjumlah 15 orang yang terdiri 5 orang Ninik Mamak dan 10 pasang yang tidak mintak Izin pernikahan dari Ninik Mamak.<sup>27</sup>

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>28</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi,<sup>29</sup> atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>30</sup> Populasi yang ada sebanyak 15 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian yang terdiri dari 5 ninik mamak dan 10 pasang yang tidak meminta izin pernikahan kepada Ninik Mamak.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam peneltian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

a. Data primer

---

<sup>27</sup>Dt Badidiang, Ketua KAN , *Wawancara*, Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam , 15 Agustus 2018

<sup>28</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23.

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 155.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

<sup>31</sup> Dt Badidiang, Ketua KAN , *Wawancara*, Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam , 15 Agustus 2018

Pengambilan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini data primer bersumber dari Niniak Mamak dan orang yang tidak memintak izin pernikahan kepada Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

b. Data skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku : *Fiqih Islam wa adillatuhu*, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, *Fiqih Munakahat*, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian dan lainnya.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan data

Penyusunan dan pembahasan skripsi ini diperlukan data yang akurat sehingga dipergunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai peneliti kualitatif.<sup>33</sup> Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu aktivitas Adat dan Peraturan-peraturan Adat.
- b. Interview (wawancara) yaitu sebuah percakapan antara 2 orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.

---

<sup>33</sup> Rahkmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h.82



- c. Dokumentasi seperti foto video wawancara serta data.

## **5. Teknis Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data agar lebih mudah untuk menelitinya dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan yang penulis dapatkan.
- b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan ini dengan baik dan untuk mendapatkan bukti-bukti dan gambaran tentang larangan bujangan menikahi janda.

Bila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif verifikasi yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai dengan atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.

## **G. Sistematika Pemahaman**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan dengan membagi kepada 5 bab dan setiap bab tersebut terdiri dari sub-sub bab pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini merupakan bab yang berisi tentang Latar Belakang Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, Sistematika Penulisan
- BAB II** Tinjauan umum tentang Sejarah Desa Lasi, Kondis Geografis, Pendidikan, Keagamaan, Ekonomi, Sosial Budaya
- BAB III** Tinjauan Umum Tentang Pernikahan yang meliputi Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Pengertian Wali, Dasar Hukum Wali, Kedudukan Wali dalam Pernikahan, Syarat-syarat Wali dan urutan menjadi Wali.
- BAB IV** Tentang Hasil Penelitian, Ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan Ninik Mamak yang memberikan izin Pernikahan.
- BAB V** Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

**BENGGKULU**

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

### A. Landasan Teori dalam Hukum Positif

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>34</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah<sup>35</sup>. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa’ ayat (3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.”<sup>36</sup>*

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti” bergabung” ( ضم ), “hubungan kelamin” ( و طء ), yang juga berarti “akad” ( ع ق د ).

Dalam hukum Islam, istilah pernikahan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syari’at. Dalam konsep dasar pernikahan dinyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum

<sup>34</sup> Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h.456

<sup>35</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah*, ( Jakarta : Kencana, 2006) h.7

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur’an dan terjemahnya* , h. 35

yang berimplikasi secara hukum serta mengandung implikasi ibadah. Oleh karena itu, pembatasan dan pengertian serta istilah, sangat menentukan terhadap konsep pernikahan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa pernikahan diistilahkan dengan kata “nikah”<sup>37</sup>. Secara Bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad nikah.<sup>38</sup>

Kata nikah mempunyai dua pengertian yaitu pengertian menurut lughah dan syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

a. Pengertian pernikahan menurut bahasa (lughah):

1. Menurut Abdurrahman Al Jaziry adalah:

النكاح لغة : الوطاء والضم  
*Nikah menurut lughat ialah watha' dan berkumpul*<sup>39</sup>

2. Menurut Muhammad Bin Ismail al Khahlani adalah:

هو لغة : الوطاء والاجتماع  
*Nikah menurut lughah adalah watha' atau berkumpul*<sup>40</sup>

3. Menurut Wahbah al Zuhaili adalah:

النكاح لغة : الضم والجمع او عبارة عن الوطاء والعقد جميعا  
*Nikah menurut lughat adalah bercampur dan berkumpul atau uangkapan dari dari watha' aqad*<sup>41</sup>

4. Menurut muhammad ibn al Syaikhani adalah:

النكاح لغة : الضم والتداخل  
*Nikah adalah berkumpul dan saling memasukkan*<sup>42</sup>

<sup>37</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 614

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 39

<sup>39</sup> Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, ( Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969), Juz IV, h. 1

<sup>40</sup> Jalaluddin al Mahally, *Syarah Minhaj al Thalibin*, ( Bairut : Dar al Fikri, t,t, th,) Juz III, h. 20

<sup>41</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, ( Mesir : Dar al Fikri, 1979), h. 29

<sup>42</sup> Muhammad ibn Muhammad al Syaikhani, *Nail al Autsar*, (Mesir : Mustafa al Bab al Halaby, 1934),Juz VI,h. 22

Menurut pengertian *fuqoha*, perkawinan adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadz nikah* atau *ziwaj* dan yang semakna dengan keduanya.<sup>43</sup>

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>44</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, Pernikahan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>45</sup>

Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>46</sup> Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.<sup>47</sup> Menurut Muhammad Yunus dalam bukunya hukum perkawinan dalam Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan seksual.<sup>48</sup> Hasby Ash-shiddieqy menjelaskan "Nikah suatu *aqad syari'* ( Ikatan keagamaan ) yang dianjurkan *syari'ah*"<sup>49</sup>. Para ulama yang berpendapat tentang pengertian nikah menurut *syara'* di antaranya yaitu:

b. Pengertian pernikahan menurut *syara'*

1. Abdul Hamid Hakim mengemukakan sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995), h. 37

<sup>44</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), h. 47.

<sup>45</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12, h. 1

<sup>46</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1

<sup>47</sup> Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 375

<sup>48</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* ( Jakarta : Al-Hidayah, 1964 ), h. 1

<sup>49</sup> Djamar Nur, *Fiqih Munakahat*, ( Semarang : Toha Putra, 1993 ) h. 2

النكاح شرعا: عقد يتضمن اباحة الملاسة بلفظ انكاح او تزويج  
او ما فى معنهما

“Nikah menurut syara’ adalah akad yang mengandung kebolehan dengan lafaz nikah atau menikah atau mengawinkan atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya<sup>50</sup>

2. Menurut Muhammad al Khatib al Syarbainy dalam kitabnya yaitu Mugny al Muhtaj adalah:

النكاح شرعا : عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج

“Nikah menurut syara’ adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (watha’) dengan lafaz nikah atau tazwij.<sup>51</sup>

3. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan seksual<sup>52</sup>
4. Hasby ash Shiddieqy menjelaskan bahwa :

*Nikah adalah suatu akad syari’ ( ikatan keagamaan) yang dianjurkan syari’ah.*<sup>53</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat dijelaskan Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diridhoi Allah SWT.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut

<sup>50</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mu’in al Mubin*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), juz VI h. 8

<sup>51</sup> Muhammad al Khatib al Syarbainy, *Mughni al Muhtaj*, ( Mesir: Dar al Fikri, 1997), h.

<sup>52</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta : al Hidayah, 1964), h. 1

<sup>53</sup> Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum – hukum Fiqh Islam*, ( Jakarta : PT Bulan Bintang, 1970), cet ke-7, h. 246

ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pensyariatn nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan *mubah* (boleh)<sup>54</sup>. Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.<sup>55</sup>

Banyak dalam al-Quran yang membicarakan tentang pernikahan yang merupakan dasar hukum dari pensyari'atan Allah SWT dan Hadist nabi Muhammad SAW yang menyampaikannya dalam beberapa bentuk yaitu :

a. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Zariyat ayat 49 mengatakan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."<sup>56</sup>

b. Secara khusus pasangan yang telah diciptakan Allah disebut laki-laki dan perempuan terdapat dalam surat an-Najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

<sup>55</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*

Buku Pertama, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung : Dipenogoro, 2004), h. 522

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.<sup>57</sup>

- c. Laki-laki dan perempuan tersebut dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak, Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>58</sup>

- d. Pernikahan tersebut dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Ibid. h. 528

<sup>58</sup> Ibid. h. 77

<sup>59</sup> Ibid. h. 406



Adapun uraian tentang pernikahan terdapat dalam hadist nabi

Muhammad SAW dapat dilihat dalam sabdanya :

Hadits No. 993

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW berkata: hai golongan pemuda, bila antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin , karena nanti mata akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebiri ( mutafaq alaih)<sup>60</sup>*

Dari hadist di atas bahwa nabi muhammad SAW menganjurkan kepada yang telah mampu memberi nafkah untuk menikah agar terhindar dari perbuatan seksual yang terlarang, tetapi jika tidak mampu untuk menikah maka alternative lain yaitu dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa akan lebih bisa menahan diri.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk

<sup>60</sup> Abu Adilah bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut:Dar Al-Fikr, t,th) Hadist no. 4677 dan 4678

kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.<sup>61</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

#### 1. Pengertian Rukun dan Syarat Pernikahan.

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.<sup>62</sup> Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, tapi harus dipersiapkan sebelum pekerjaan itu. Seperti penutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.<sup>63</sup>

Untuk sahnya suatu pernikahan, harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang pokok dalam pernikahan tersebut yang di kenal dengan rukun dan syarat di atas, ada beberapa pendapat yang ditemukan oleh ulama. Yaitu:

a. Menurut Ulama Hanafiah Rukun Nikah itu adalah:

وركن الزواج عند الحنفية الايجاب و القبول فقط

“Rukun nikah menurut Hanafiah ialah ijab dan Kabul saja”<sup>64</sup>.

b. Menurut Ulama Malikiyah Rukun Nikah adalah:

عدوا اركان النكاح خمسة : احدها ولي, ثانيها الصداق, ثالثها زوج,  
رابعها زوجة, خامسها الصيغة.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14

<sup>62</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta :Surabaya,1995), cetakan I,h. 413

<sup>63</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op.cit*, h. 36

<sup>64</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikri 1989), Juz

“ Bahwa bilangan rukun nikah itu ada lima :pertama wali, kedua mahar, ketiga calon suami ,keempat calon istri, kelima sighat<sup>65</sup>”.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah Rukun Nikah adalah:

الشافعية :قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج, زوجة, ولي شاهدان,  
صيغة

“Syafi'iyah berpendapat : rukun nikah itu ada lima macam : calon suami, calon istri, wali dua orang saksi dan sighat (ijab dan Kabul<sup>66</sup>)”.

d. Dalam KHI pasala 14 menyatakan bahwa Rukun Nikah itu ada 5:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat (ijab qabul)<sup>67</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam rukun nikah ini.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Walaupun ulama Hanafiah menyatakan demikian, tetapi di dalam ijab dan qabul tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang lain, (seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi) Karena tak mungkin ijab dan qabul itu di lakukan tanpa adanya calon suami dan calon istri. Begitu juga waktu melakukan ijab dan qabul, sudah pasti dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.

<sup>65</sup> Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, ( Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969), Juz IV, h. 12

<sup>66</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta :Surabaya,1995), cetakan I,h. 413

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam, Inpres No1,th 1991, (Surabaya: Karya Anda,1996), h.24

Menurut ulama Malikiyah Mahar merupakan rukun nikah yang harus ada waktu melakukan akad nikah. Tapi ulama Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah.

Sedangkan menurut ulama Safi'iyah mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkannya akad nikah. Tapi ulama Syafi'iyah memasukkan dua orang saksi itu sebagai rukun nikah.

## 2. Syarat Pernikahan.

Adapun syarat pernikahan ialah:

### 1) Syarat calon Suami

#### a) Beragama Islam.

Dalam agama Islam laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga, oleh karena itu supaya peran dari seorang pemimpin berjalan dengan baik, maka perlu orang yang memimpin tersebut sama kepercayaannya atau agamanya dengan orang yang di pimpin. Artinya calon suami itu mestinya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ<sup>و</sup>  
مِّنْ مُّشْرِكٍ<sup>ف</sup> وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“ Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari Orang musyrik walaupun ia menarik harimu”. (QS. Al-Baqarah : 221)<sup>68</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang wanita mukmin menikah dengan laki-laki musyrik, melainkan laki-laki itu sudah

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.53

beriman kepada Allah SWT. Bahkan budak lebih baik bagi wanita mukmin dibandingkan dengan wanita musyrik.

b) Calon suami itu memang laki-laki.

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki itu menyukai lawan sejenis (sama-sama laki-laki untuk memuaskan hubungan seksual). Seperti yang terjadi pada umat nabi Luth, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat asy-Syu'ara ayat 165-166 berikut ini:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ  
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ<sup>ج</sup> بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki diantara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S Asy-Suara 165-166)<sup>69</sup>

c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.

d) Tidak melakukan Ihram atau Haji

Di dalam Islam orang yang sedang melaksanakan ihram atau haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain. Hal itu berdasarkan Hadist dari Rasulullah berikut ini:

عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (روه مسلم)

“Dari Usman r.a : “Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar.”(HR.Muslim)<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Ibid. h 585

<sup>70</sup> Ibnu Hajar, *Bulugul Al-Maram*, (Dar Al-Fikri, 1989), h.209

e) Tidak sedang mempunyai istri empat.

Bagi seorang laiki-laki boleh mempunyai istri empat orang asalakan dapat berlaku adil. Hal di atas dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja".(QS.an-Nisa : 3)<sup>71</sup>

2) Syarat calon isrti.

a) Beragama Islam

Artinya wanita musyrik tidak boleh oleh laki-laki muslim. Hal itu berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu".(QS.Albaqarah : 221)<sup>72</sup>

b) Terang ia wanita bukan banci.

Artinya bahwa calon mempelai wanita tersebut benar-benar seorang wanita. Hal ini juga mengantisipasi akan terjadinya penipuan.

<sup>71</sup> Depag RI, *op.cit.* h 115

<sup>72</sup> Depag RI, *op.cit.* h 53

Sebab ada juga praktek-praktek seks yang dilakukan sesama wanita (lesbian)

c) Halal bagi calon suami.

Artinya calon istri tersebut bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Hal itu dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS.an-nisa:23)

d) Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

Perempuan yang dalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Begitupun juga bagi perempuan dalam masa iddah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>73</sup>

"Diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki" (QS.An-Nisa :24)<sup>73</sup>

e) Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Pernikahan yang disebabkan keterpaksaan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena dalam pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua insan, tapi akan menciptakan suasana damai dan tenteram lahir maupun batin

f) Tidak dalam sedang Ihram atau Haji.

Artinya orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak dibenarkan melakukan pernikahan atau menikahkan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (روه مسلم)

"dan dari Ustman r.a : Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar" (HR.muslim)<sup>74</sup>

3) Wali

<sup>73</sup> Ibid. h 120

<sup>74</sup> Ibnu Hajar, *Bulugul Al-Maram*, (Dar Al-Fikri, 1989), h.209



Abdullah ibn Hajizi ibn Ibrahim as-Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah as-Syarqawi 'al-Tahrir* memberikan pengertian wali nikah yaitu:

(قوله ولي النكاح) أى الذى يباشر التزويج بالفعل

“(Perkataannya, Wali nikah) adalah orang yang langsung bertindak menikahkan (perempuan) dengan perbuatannya.<sup>75</sup>

Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa pernikahan itu tidak sah jika tidak dihadiri oleh wali:

وعن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح الا بولي (روه احمد و الاربعة)

“Dan dari Bardah Bin Abi Musa dari bapaknya semoga Allah ta'ala meridhoi keduanya mereka berkata bahwasanya nabi SAW bersabda : tidak sah nikah tanpa dihadiri wali”(HR Ahmad dan arba'ah)<sup>76</sup>

Adapun syarat-syarat wali adalah:

a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila

العقل, فلا يصح تزويج طفل, ولا مجنون  
b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan)<sup>77</sup>

الحرية, فلا ولاية لعبد  
c. Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri)<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Abdullah ibn Hajizi, *Hasyiyah as-Syarqawi'Ala at-Tahrir* (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), h. 226

<sup>76</sup> Abdullah ibn Hajizi, *Hasyiyah as-Syarqawi'Ala at-Tahrir* (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), h. 207

<sup>77 77</sup> Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, III, h 11

الذكورية, فلا ولاية لامرأة, لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم

d. Balig (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan)<sup>79</sup>

البلوغ, فلا يلي الصبي

e. Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan wanita yang muslimah)<sup>80</sup>

اتفاق الدين, فلا يلي لافر مسلمة

f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)<sup>81</sup>

العدالة, فلا يلي الفاسق نكاح

4) Dua orang saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Tanpa adanya saksi maka nikah tidak bias dilaksanakan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda nabi Muhammad SAW :

عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه وسلم لا بد في النكاح من أربعة : الولي, والزوج, والشاهدين (رواه الدار قطني)

“Dari Aisyah r.a beliau berkata : bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: mestilah dalam pernikahan itu dihadiri oleh empat orang, yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi. (HR.ad-Daruquthni)<sup>82</sup>

Dari hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa tanpa adanya saksi pernikahan tidak sah. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut :

a. Bragama Islam.

<sup>78 78</sup> Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, III, h 12

<sup>79 79</sup> Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, III, h 13

<sup>80 80</sup> Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, III, h 14

<sup>81 81</sup> Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, III, h 15

<sup>82</sup> Ali Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam) jilid II. h 138-139

Tidak sah kesaksian orang yang tidak beragama islam dalam perkawinan dalam islam.

b. Balig dan berakal.

Sesungguhnya orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi saksi

c. Adil.

Dua orang saksi fasik tidak dibenarkan menjadi saksi pernikahan.

d. Laki-laki.

Menjadi saksi dalam pernikahan paling sedikit adalah satu orang laki-laki dan kalau hanya perempuan sekurang-kurangnya dua orang perempuan.

e. *Natiq* (tidak bisu)

Orang bisu tidak mungkin melaksanakan kesaksian. Apabila yang menjadi saksi pernikahan itu adalah orang bisu akan mempersulit proses pernikahan begitu juga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan selanjutnya.

f. Tidak buta.

Orang buta dikhawatirkan kesaksiannya karena dia hanya bisa mendengarkan tapi tidak bias melihat proses pernikahan tersebut dengan jelas.

g. Tidak tuli.

Untuk dapat mendengar lapaz ijab dan qabul perlu didengar langsung oleh para saksi. Jika saksi itu tidak dapat mendengar dengan baik maka tidak sah perkawinan tersebut

#### h. *Sighat (ijab dan qabul)*

*Sighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita yang ditujukan kepada mempelai pria, *qabul* ialah jawaban yang dilapazkan atau yang diucapkan oleh mempelai pria. Mengenai *ijab* dan *qabul* ini tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain dan tidak boleh terputus-putus. Artinya ketika *ijab* diucapkan langsung disambung oleh lafaz *qabul*.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah terdapat dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6, dengan rincian sebagai berikut :<sup>83</sup>

#### Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudin dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7:

#### Pasal 7

---

<sup>83</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Kemudian lebih lanjut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang batasan umur melakukan perkawinan, yaitu yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dengan demikian Undang-Undang No 1 tahun 1974 cukup jelas dan tegas menyatakan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu.

#### **4. Pengertian Wali.**

Kata perwalian atau wali berasal dari Bahasa Arab yaitu (ولى) yang berarti pemilik kekuasaan.<sup>84</sup> Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nusrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sultan*) dan kekuatan (*qudrah*).<sup>85</sup> Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha'* yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di

---

<sup>84</sup> Abdul Mudjib, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

bawah perwaliannya).<sup>86</sup> Di sisi lain, wali juga mempunyai banyak arti, antara lain<sup>87</sup>:

- a. Orang yang menurut hukum (agama) disertai kewajiban mengurus anak yatim beserta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang sholeh atau penyebar Agama.
- d. Kepala Pemerintahan.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang *shar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>5</sup> Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, Madhhab Shafi' mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>88</sup>

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Hasan Muarif Ambariy, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), 243.

<sup>87</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155.

<sup>88</sup> Muhammad Husein Bin Mas'ud, *Al-Tahdhi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'*, Jilid V, (Beirut: Da al-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256.

<sup>89</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...h*, 50.

Di sini dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi pernikahan yang diwalikan oleh wanita sendiri adalah tidak sah, karena wali menjadi syarat sahnya *aqad*, sedangkan yang menjadi *aqid* adalah wali itu sendiri.<sup>90</sup>

Abdullah ibn Hajizi ibn Ibrahim as-Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah as-Syarqawi 'al-Tahrir* memberikan pengertian wali nikah yaitu:

(قوله ولي النكاح) أى الذى يباشر التزويج بالفعل

“Perkataannya, Wali nikah) adalah orang yang langsung bertindak menikahkan (perempuan) dengan perbuatannya.<sup>91</sup>

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat memberikan kemudahan dalam memahami makna wali pernikahan. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang mempunyai kemampuan atau wewenang serta hak untuk melakukan nikah bagi orang yang berada di bawah perwaliannya.

## 5. Dasar Hukum Wali.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti. Tidak sah sebuah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Posisi wali dalam pernikahan ditempatkan sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama. Terkait dengan akad pernikahan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat, jika wanita *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak menikahkannya ada pada wali. Jika ia

---

<sup>90</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Mohaammad Thalib, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), Jilid VIII, h. 7-8

<sup>91</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155.

sudah janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tersebut tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun, pengucapan akad nikah adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.<sup>92</sup>

Sementara itu, Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Akan tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qadhi* (hakim) untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi suaminya.<sup>93</sup>

Mayoritas ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala sesuatu transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan maupun sudah janda.<sup>94</sup>

Tidak satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menjelaskna secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan, namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat-nya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami

---

<sup>92</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), h.345

<sup>93</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Daral Wahdan : Dar al-Fikri al 'Arabi, 1957)

<sup>94</sup> Muhammad Jawad, *op.cit.*, h.346



menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami bahwa perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya.<sup>95</sup>

Di antara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat al-Baqarah (2) ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنِ  
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>96</sup>

Pada kalimat di atas, kalimat “فلا تعضلوهن” merupakan *khitbah* (titah) kepada para wali. Berdasarkan pemahaman kalimat inilah sebagian ulama menyatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu dalil tentang adanya persyariatan wali dari pernikahan.

Surat al-Baqarah (2) ayat 221 :

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.69-70

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cipta Media, 2005), h.37

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>97</sup>

Ayat 221 pada surat al-Baqarah ini menjelaskan adanya wewenang wali dalam sebuah akad. Penunjukan ayat terhadap adanya wewenang wali dipahami dari kalimat yang menyatakan bahwa larangan ditujukan kepada wali untuk mengawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslim sebelum orang-orang musyrik tersebut beriman.

Surat an-Nur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahu”<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Ibid., h.35

<sup>98</sup> Ibid., h.354

Kalimat pertama dalam ayat ini, yaitu “وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ” merupakan perintah terhadap para wali. Karena itu, perintah terhadap wali ini mengandung maksud pensyariatan dalam melakukan akad pernikahan.

Jika dilihat dari *ibarat nash*, ketiga ayat tersebut di atas memang tidak secara langsung menunjukkan keharusan adanya wali. Ayat pertama mengatakan tentang larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk menikah. Ayat kedua berisi larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Ayat ketiga adalah tentang suruhan menikahkan orang-orang yang masih lajang. Meskipun demikian, karena dalam ketiga ayat tersebut *khitab* Allah ditujukan kepada orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan, dapat dipahami bahwa wewenang itu ada pada tangan wali. Wali tersebutlah yang dijadikan sasaran *khitab* dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan pemahaman ketiga ayat tersebut di atas, jumbuh ulama kemudian menetapkan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan nikah dan menikahkan, Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat ini pernikahan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu seperti memberi pengukuhan (*taqrir*) adanya wali.<sup>99</sup>

Adapun ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali, di antaranya adalah Surat al-Baqarah (2) ayat 232 berikut:

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 69

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>100</sup>

Selain itu, juga ada Surat al-Baqarah (2) ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ  
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ  
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau (mengetahui).”<sup>101</sup>

Demikian juga Surat al-Baqarah (2) ayat 234:

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.37

<sup>101</sup> *Ibid.*, h.36

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>102</sup>

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat pada kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis-hadis di bawah ini :

1. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, diceritakan kepadanya oleh Muhammad bin Qudamah bin Ayan. Diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad dari Yusuf dari Ismail bin Umayyah, diceritakan oleh seorang yang *tsiqqah* dari Ibnu Umar, yaitu:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي  
 (رواه ابو دود)

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: tidak sah nikah tanpa ada wali.”<sup>103</sup>(HR Abu Daud).

Shihabudin al-Quluyubi menjelaskan bahwa *lafaz wali* di atas adalah lafaz *tazkir* yang merupakan dalil bahwa yang berhak menjadi wali adalah laki-laki. Jika ada yang berpendapat bahwa pen-*tazkir*-an hanyalah untuk

<sup>102</sup> *Ibid.*, h.38

<sup>103</sup> Hadis diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Sofyan, dari Ziyad bin Sa’ad, dari Abdullah bin al-Fadhl, lihat: Sulaiman bin al-‘As’as, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Juz VI, h.299. versi Maktabah Syamilah

menfaedahkan *taglib*, maka pendapat itu tidak bisa berdasarkan hadis di bawah ini.<sup>104</sup>

Hadis riwayat Abi Daud, diceritakan kepadanya oleh Muhammad bin Kasir, dikabarkan oleh Ibnu Juraiji dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah:

وعن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله ص.م. يَمَا امْرَأَةٌ تَكْحَتُ بَعِيرٍ إِذْ نَ وَليَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهَا (رواه ابو داود)

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Apabila suami istri telah melakukan hubungan kelamin, perempuan itu sudah berhak mendapatkan mahar, lantaran telah melakukan hubungan kelamin itu. Apabila wali itu enggan, maka sultan menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. (H.R. Abu Daud)<sup>105</sup>

2. Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi :

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak (sah) menikahkan wanita akan wanita (lain) dan tidak pula wanita menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah).<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Shihabudin al-Quluyubi, *Quluyubi wa 'Amirah*, (Semarang: Karya Putra), Juz III. h 221

<sup>105</sup> Hadis diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Sofyan, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Abdullah bin al-Fadhl, lihat: Sulaiman bin al-'As'as, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Juz VI, h.299. versi Maktabah Syamilah

<sup>106</sup> Hadis diriwayatkan dari Jamil bin al-Hasan al-Atakiy, diceritakan oleh Muhammad bin Marwan, diceritakan dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Lihat: Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar-al Fikr, t.th.), Juz VI, h.71. Versi Maktabah Syamilah.

## 6. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.

Membahas kedudukan wali dalam pernikahan perlu dipaparkan pendapat-pendapat ulama dengan alasan masing-masing. Sebab pendapat ulama tersebut telah mendapatkan legalitas dari hasil ijtihadnya. Berbagai macam pendapat ulama dalam menentukan apakah wali merupakan rukun atau syarat pernikahan, yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, atau sebagai anjuran yang tidak terkait tentang batal atau sahnya perkawinan tersebut. Secara garis besar pendapat-pendapat ulama itu dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu:

1. Pendapat yang mengatakan wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan.

Pada kelompok ini adalah dari kalangan ulama Hanafiyah. Hanafiyah memaparkan suatu akad pernikahan sah dilaksanakan tanpa adanya keberadaan wali, karena wali bukan merupakan syarat atau rukun dalam perkawinan.<sup>107</sup>

Pendapat mereka di atas didasari oleh beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi. Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi landasannya adalah Surat Al-Baqarah (2) ayat 230, berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>108</sup>

Surat al-Baqarah (2) ayat 234 :

<sup>107</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr. t. th.), h. 193

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 36

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.<sup>109</sup>

Pada ayat pertama Surat al-Baqarah (2) ayat 230) terdapat kalimat “ حتى

”تنكح زوجها غيره” (hingga dia atau wanita kawin dengan suaminya yang lain).

Berdasarkan kandungan makna dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu diserahkan kepada wanita. Pada ayat kedua terdapat kalimat “ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” (maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka yang patut), kalimat ini juga mengindikasikan bahwa urusan pernikahan juga diserahkan kepada wanita.

Ibnu al-Humam menyatakan bahwa bisa mengadakan pernikahannya sendiri tanpa ada restu dan persetujuan walinya.<sup>110</sup> Pendapat ini dikemukakan dengan memberikan penjelasan terhadap dalil-dalil yang dipakai oleh ulama yang menentanginya.

Surat al-Baqarah ayat 232 sebagaimana yang telah disebutkan di atas terkandung makna larangan kepada wali untuk enggan mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan dari ayat ini, tidak ada petunjuk bahwa

<sup>109</sup> Ibid., h. 37

<sup>110</sup> Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th), Juz 3, h.257



akad nikah harus ada kewenangan wali. Di sisi lain dipahami bahwa ayat ini merupakan ketetapan untuk suami, bukan untuk wali.<sup>111</sup> Sedangkan tentang ayat “ ان ينكحن ازواجهن “ yang dimaksud oleh Allah ialah penyerahan pernikahan itu kepada wanita. Sama halnya dengan penyerahan suatu perbuatan kepada orang yang memperbuat atau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan ayat “ فلا جناح “ عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ” menerangkan tentang hal yang berkaitan dengan kebaikan untuk diri wanita.<sup>112</sup>

Badrudin al-Aini memperkuat pendapat di atas dengan menyatakan bahwa tafsiran ayat 232 surat al-Baqarah adalah larangan tentang enggannya wali dalam menikahkan dua pasangan yang saling redha serta suka sama suka.<sup>113</sup> Ayat ini ditujukan kepada suami bukan wali, kalau sekiranya wali tetap enggan mengawinkan, wanita bisa melangsungkan perkawinannya dengan calonnya sendiri.

2. Pendapat yang mengatakan wali adalah salah satu syarat dan rukun sahnya perkawinan.

Pada kelompok yang kedua ini, menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, perkawinan tidak sah tanpa seorang wali.<sup>114</sup>

Untuk itu wali merupakan syarat sahnya akad dalam perkawinan dan yang melakukan akad itu sendiri adalah wali.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*, h.258

<sup>113</sup> Badrudin al-Aini, *al-Banayah Sarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2000, jilid 5, cet I, h. 74

<sup>114</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h.194

Seorang perempuan tidak berhak melakukan pernikahan tanpa persetujuan dari seorang wali. Jika tetap melakukan pernikahan, maka nikahnya tidak sah. Pendapat ini dikemukakan ulama besar seperti Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan lain-lain.<sup>115</sup>

Antara alasan yang dikemukakan oleh ulama yang menyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan adalah:

Surat al-Baqarah (2) ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>116</sup>*

Surat al-Baqarah (2) ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

<sup>115</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*

<sup>116</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.37

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>117</sup>

Perintah dan larangan menikahkan dalam kedua ayat di atas diperuntukkan kepada wali. Lebih tegasnya mengenai pernikahan ditekankan kepada wali, bukan kepada wanita yang akan nikah. Surat an-Nur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>118</sup>

Pemahaman ayat di atas bahwa para wali dilarang untuk mencegah seorang wanita nikah dengan laki-laki yang dipilihnya sebagai calon suami. Pencegahan hanya akan terjadi bagi orang yang dalam tangannya terletak kewenangan terhadap suatu yang dilarang. Ayat ini menunjukkan bahwa akad pernikahan berada di tangan wali, bukan pada wanita yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

<sup>117</sup> Ibid., h.35

<sup>118</sup> Ibid., h.354

Hadis riwayat Ibnu Majah bin Abdul Malik bin Abi asy-Syawarib, diceritakan oleh Abu Awwanah, diceritakan oleh Abu Ishaq al-Hamdany dari Abi Burdah dari Abi Musa, yaitu:

عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الابولي

(رواه ابن ماجه)

“dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Tidak sah kawin tanpa seorang wali” (HR. Ibnu Majah).<sup>119</sup>

“*Laa an-Nafy*” pada hadis di atas mengandung maksud “tidak sah” karena *an-Nafy* pada dasarnya menyatakan “tidak sah” bukan untuk menyatakan “tidak sempurna”. Sehingga jelaslah bahwa Rasulullah mengatakan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

## 7. Syarat-syarat Wali dan urutan Wali

### 1. Syarat Seorang Wali dalam Pernikahan

Hadirnya wali dalam akad pernikahan mengucapkan *ijab qabul* merupakan tanda bahwa adanya kerelaan wali tersebut dengan pernikahan yang dilangsungkan, meskipun demikian tidak semua orang yang bisa menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah. Oleh karena ada beberapa syarat yang dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali.

Syekh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Islam (maka tidak sah jika wali seorang perempuan itu adalah orang kafir)

---

<sup>119</sup> Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diceritakan dari Muhammad bin Abdul Malik, diceritakan dari Awanah, diceritakan dari Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-‘Asy’ari. Lihat Ibnu Majah, *op.cit.*, h. 605

- b. Baligh (maka tidak sah jika wali seorang perempuan itu adalah anak kecil)
- c. Berakal (maka tidak sah jika wali seorang perempuan itu adalah orang gila meskipun gilanya sempurna atau terputus-putus)
- d. Merdeka (maka tidak sah jika wali seorang perempuan itu adalah budak yang menghijab pernikahan, tetapi boleh ia menerima mengucapkan ijab qabul dalam pernikahan)
- e. Laki-laki (maka tidak sah jika wali seorang perempuan itu adalah perempuan, khunsa atau banci)
- f. Adil (maka tidak sah jika wali seorang perempuan itu adalah orang fasik).<sup>120</sup>

Sayyid Bakri juga mengemukakan dalam kitab *I'annah al-Thalibin* bahwa untuk menjadi seorang wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan wali, yaitu sebagai berikut :<sup>121</sup>

- a. Bersifat adil, yang dimaksud adil disini adalah sikap jiwa yang enggan berbuat dosa besar atau kecil,
- b. Merdeka,
- c. Dewasa (baligh serta berakal),
- d. Tidak fasik, maksud fasik disini adalah gemar melakukan maksiat.

## 2. Urutan Menjadi Wali dalam Pernikahan

Para ulama menetapkan tertib urutan wali nikah sesuai dengan dasar hukum dan ijthad mereka masing-masing. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa urutan wali perkawinan itu adalah :<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Syekh Ibrahim al Bajuri, *al-Bajuri*, (Indonesia: Makhtab Dahlan, t.th), Juz I, h.102-104

<sup>121</sup> Sayyid Bakri, *I'anathu Thalibin*, *Juz III*, (Indonesia: Daru Ihya-I Khutubil 'Arabiyyah, t.th), h. 305

- a. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah
- b. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas
- c. Saudara laki-laki kandung (seibu sebak), saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, serta anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak dan seterusnya sampai ke bawah
- d. Paman (saudara kandung dari bapak), paman sebak
- e. Anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman sebak, dan seterusnya sampai ke bawah.

Menurut Syafi'iyah urutan wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a. Bapak, kakek, dan seterusnya sampai ke atas
- b. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak dan seterusnya ke bawah
- e. Paman (saudara laki-laki dari bapak) kandung, paman sebak
- f. Anak laki-laki paman kandung
- g. Anak laki-laki dari paman sebak dan seterusnya sampai ke bawah.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menetapkan urutan wali dalam pernikahan sesuai dengan hasil ijtihad mereka. Pada dasarnya urutan wali dalam pernikahan yang mereka tetapkan tidak jauh berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Perbedaan di antara mereka adalah Hanafiyah dan Malikiyah mendahulukan hak wali anak daripada bapak. Hanabilah mendahulukan hak

---

<sup>122</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 199

<sup>123</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), h. 56

wali bapak daripada anak, sedangkan menurut Syafi'iyah anak tidak mempunyai hak perwalian.<sup>124</sup>

*Jumhur* ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali *nasab*, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali dekat masih ada wali yang jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib* yaitu: ayah, kalau tidak ada ayah pindah pada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan di nikahkannya dan dapat menikahkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan anaknya tersebut.<sup>125</sup> Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat (*baligh*, berakal, Islam, merdeka, berfikiran baik dan adil), maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>126</sup>

Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, h.55

<sup>125</sup> Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 78

<sup>126</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 92

وعن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله ص.م يُمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ  
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ  
بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا  
وَلِيَّ لَهَا (رواه أبو داود).

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda perempuan mana saja yang menikah tanpa ada walinya, maka nikahnya batal<sup>3x</sup>. Apabila suami istri telah melakukan hubungan kelamin, perempuan itu sudah berhak mendapatkan mahar, lantaran telah melakukan hubungan kelamin itu. Apabila wali itu enggan, maka sultan yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.<sup>127</sup>

Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali *nasab* sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan ‘*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad pernikahan yang dilakukan oleh wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km).<sup>128</sup>

## B. Urf dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Urf

Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam. Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama *ijma’* tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama *qiyas* menjadi sumber keempat<sup>129</sup>.

<sup>127</sup> Hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Daud, diceritakan oleh Muhammad bin Katsir, dikabarkan oleh Sufyan, dikabarkan oleh Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari Urwah. Lihat Abu Daud, *op.cit.*, h. 394

<sup>128</sup> Amir Syarifudin, *op.cit.*, h.78-79

<sup>129</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008),h. 99-164.



Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapinya dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah *'urf*. *'Urf* ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Secara historis, *'urf* digunakan di kalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash<sup>130</sup>.

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Seiring pertumbuhan jaman yang begitu pesat tidak dapat dihindari bahwa tradisi-tradisi masyarakat Indonesia telah banyak berubah dan terpengaruh oleh kemajuan zaman<sup>131</sup>.

Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>5</sup> Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti : "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan" Menurut Ulama' *'Usuliyin Urf* adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka

---

<sup>130</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 58.

<sup>131</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 106.

jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”<sup>132</sup>. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.<sup>133</sup>

Disisi lain para ulama *Ushul fiqh* membedakan antara adat dengan ‘*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan. “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”<sup>134</sup>

Menurut defenisi ini bahwa apabila perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Tetapi adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan diantara ‘*urf* dengan adat, maka ‘*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaannya tanpa shigat yang diucapkan. Sedangkan ‘*urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal al-wadad adalah anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga pengertian mereka agar tidak mengitlakkan lafal al-lahm yang bermakna daging atas al-samak yang

---

<sup>132</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.153.

<sup>133</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77

<sup>134</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008),110

bermakna ikan tawar. Jadi *'urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan ijmak, karena ijmak itu adalah tradisi dan kesepakatan para mujtahidin secara khusus dan umum, dan tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.<sup>135</sup>

Defenisi lain dari *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. *'urf* yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan *'urf* juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari *'urf*, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan *'urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan *'urf* baik bersifat khusus maupun bersifat umum<sup>136</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka.
- 2) Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-Quran, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan

---

<sup>135</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

<sup>136</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Bandung: alMa’rif, 1997), hlm 109

bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa’(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu’athah (Take and Give)* tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

## 2. Kedudukan Urf dalam sumber hukum

Jumhur fuqaha’ mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut<sup>137</sup>:

1. Firman Allah Swt  
QS.al-A’Raf 7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

2. Hadist Rasulullah Saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula”

yang dimaksud hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT”.

<sup>137</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* h. 168.

3. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

4. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*

5. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah .Kedatangan Islam bukan. menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat.tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.

### 3. Macam – macam *Urf*

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam:

1) *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.<sup>138</sup>

2) *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.<sup>139</sup>

Ulama *ushul fiqh* juga membagi *urf* dengan melihat obyeknya, yaitu: *al-'Urf al-Lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)<sup>140</sup>.

a. *Al-Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi,

<sup>138</sup> Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...,77-78

<sup>139</sup> Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419

<sup>140</sup> Abd al-Karim Zaydan, Al-Wajiz fi *Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), hlm. 253

padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf . Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan ini tidak dinamakan ‘urf tetapi termasuk dalam *majaz* (metafora).<sup>141</sup>

- b. *al-‘Urf al-‘Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Dilihat dari segi keabsahannya ‘urf dibagi kepada<sup>142</sup>:

---

<sup>141</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

<sup>142</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 154

- 1) *Urf yang Fasid* (rusak/ jelak) yang tidak bias diterima, yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan *nash qath'iy*. Misalnya, tentang makan riba.
- 2) '*Urf yang Sahih* (baik/ benar) '*Urf* shahih adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. '*Urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. '*Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mausia tentang kontrak pemborogan, atau pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan<sup>143</sup>.

### **C. Sistem Kekerabatan dalam Islam dan Sistem kekerabatan dalam adat Minang.**

#### **1. Sistem kekerabatan dalam Islam**

Pengertian keluarga dapat dilihat dari pengertian sempit dan pengertian luas. Keluarga dalam pengertian sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Dalam pengertian luas keluarga adalah apabila dalam satu tempat tinggal berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah. Hubungan keluarga terjadi karena perkawinan dan hubungan darah atau disebut juga hubungan semenda seperti mertua,

---

<sup>143</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134



menantu, ipar dan anak tiri, dimana antara suami isteri tidak ada hubungan darah. Hubungan keluarga karena pertalian darah adalah hubungan karena keturunan, seperti bapak sampai garis lurus ke atas, anak sampai garis lurus ke bawah, saudara kandung dan anak saudara kandung lurus menyamping.

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama (keturunan leluhur). Hubungan darah itu ada dua garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut “leluhur”, hubungan darah menurut garis ke bawah disebut “keturunan” dan hubungan darah menurut garis ke samping disebut “sepupu”. Daftar yang menggambarkan ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah disebut “*silsilah*”. Dari silsilah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan darah antara orang yang satu dan orang yang lain dari leluhur yang sama. Jauh dekatnya hubungan darah dapat dinyatakan dengan istilah atau sebutan dalam hubungan keluarga.

Sistem kekerabatan merupakan suatu hukum adat mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya, serta kedudukan anak terhadap kerabat yang berdasarkan pada pertalian darah (keturunan). Dalam struktur masyarakat adat kita menganut tiga macam sistem kekerabatan:

## 2. Sistem Kekerabatan Parental (Bilateral)

Dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan

kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan sanak kandungnya. anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

### 3. Sistem Kekerabatan Patrilinear

Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak (lelaki) memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. anak menghubungkan diri dengan ayahnya ( berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.

### 4. Sistem kekerabatan Matrilinear

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat

ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Minangkabau.

## **2. Sistem Kekerabatan dalam Adat Minang Sumatra Barat**

Matrilineal berasal dari kata matri (ibu) dan lineal (garis) yang berarti sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu. Adat Minangkabau memiliki pemahaman kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi. Seperti yang sudah kita pahami, orang-orang Minangkabau sangat mengistimewakan kaum perempuannya.

Munculnya sistem kekerabatan tertentu dipengaruhi oleh adaptasi masyarakat terhadap lingkungan ekologi dan keputusan investasi yang terbaik. Sistem matrilineal biasanya diterapkan pada masyarakat agraris yang sumber ekonomi utamanya adalah pertanian hortikultura yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja perempuan dan tidak terlalu mengandalkan tenaga laki-laki.

Dalam budaya dan adat Minang, ditetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan Ibu, yang disebut system matrilineal. Sistem kekerabatan ini ditujukan agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria.

Sistem Matrilineal sulit dibantah karena ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan Minang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Ada hak-hak besar yang biasanya diperoleh laki-laki, namun bagi masyarakat Minang hak tersebut malah diperoleh kaum perempuan. Setidaknya ada dua jenis hak yang diperoleh perempuan Minang, yaitu material dan moral.


Bagi masyarakat Minang, ibu adalah Bundo Kanduang. Kehadiran seorang perempuan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang amat penting. Jika suatu keturunan tidak ada keturunan perempuan maka bisa dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus. Seorang perempuan dewasa atau 'ibu' adalah limapeh rumah nan gadang, sumarak dalam nagari. Ibu menjadi hiasan dalam kampuang yang tercermin dari kepribadiannya yang sopan santun dan baik budi pekerti. Ibu juga dianggap mengerti dengan agama dan mematuhi aturan agama.

Dari segi materi, perempuan atau ibu merupakan pemilik harta pusaka, yakni warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak kepada kemenakan. Maka, ibu harus menjaga keutuhan harta pusaka

ini. Harta ini nantinya akan diturunkan kepada keturunan yang perempuan sebagai penerus garis keturunan

Pada dasarnya penggunaan harta tersebut dibagi menjadi 2 yaitu, pertama, harta tersebut dikembangkan sehingga hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, harta dan hasil harta yang telah dikembangkan tersebut disimpan untuk keperluan nanti apabila ada kebutuhan yang mendesak

dalam buku Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20, hal unik lain dari [sistem](#) kekerabatan matrilineal dalam adat Minang adalah perkawinan dalam adat Minangkabau. Dalam perkawinan, yang menjemput sang pasangan bukanlah laki-laki melainkan perempuan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI PENELITIAN DI DAERAH LASI

##### 1. Sejarah Desa Lasi

Nama Nagari Lasi diambil dari cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di antaranya ada yang mengatakan Lasi berasal dari nama sejenis batang kayu yaitu Kayu Lasi. Ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat Nagari Lasi berasal dari dua arah, pertama datang dari arah Timur tepatnya dari Bungo Sitingkai sebagai anak kamanakan Datuak Katumangguangan dan yang kedua datang dari arah Barat tepatnya dari Pariangan Padang Panjang melewati Nagari Sungai Pua dan sebagian menetap di Nagari Lasi sebagai anak kamanakan Datuak Parpatiah Nan Sabatang.<sup>144</sup>

Rombongan yang pertama kali sampai di daerah ini, berusaha mencari sumber air. Ketika masing-masing rombongan telah berhasil (*lah asia*) menemukan sumber mata air (*sasokan*), maka rombongan pertama (tertua) yang berhasil menemukan sumber air di sebelah Timur (ujung), disebutlah *asia nan tuo* lama-lama sebutan itu berubah menjadi Lasi Tuo, demikian juga dengan Lasi Mudo.<sup>145</sup>

Semenjak nagari Lasi berdiri sebagai sebuah wilayah administratif di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1880 hingga sekarang, nagari Lasi telah dipimpin oleh 21 orang Walinagari dengan nama-nama sebagai berikut:

---

<sup>144</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Candung>, Agam, diakses tanggal 22 february 2018

<sup>145</sup> Iswardi (Dt Bandidiang/Ketua Kerapatan Adat Nagari) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, 25 Agustus 2022

**Tabel 2.1**  
**Daftar Nama-nama Wali Nagari**

No	Nama Wali Nagari	Periode	Keterangan
1	Abdul Ghani	1880-1900	
2	DT Rajo Lelo	1900-1914	Lasi Mudo
3	DT Sati Nan Kuniang	1914-1924	
4	DT Tumbijo	1924-1934	Lasi Tuo
5	DT Kudun	1934-1939	Lasi Mudo
6	DT Marajo	1939-1944	Lasi Mudo
7	DT Tumanguang	1934-1944	Lasi Mudo
8	H. Musa	1944-1946	Lasi Mudo
9	Udin Malin Daro	1946-1948	Lasi Mudo
10	Darwis DT Tumanguang	1948-1953	
11	Katik Sipado	1953-1958	Lasi Mudo
12	Gadang Nan Basa	1958-1963	
13	Jakfar Sutan Maruhun	1963-1968	Lasi Mudo
14	DT Rajo Endah	1968-1978	Lasi Tuo
15	Janawi. DT Gamuak	1978-1983	Lasi Mudo
16	Mustafa	1983-1985	Pasanehan
17	Pemerintahan Desa	1985-2001	
18	Suhaili DT Yang Sati	2001-2002	Lasi Tuo
19	Suardi mahmud Bdr Putihah	2002-2007	Lasi Tuo
20	H. Suhaili Abdar	2007-2008	Lasi Tuo
21	Masril Khatib Bandaro	2008-2014	Lasi Mudo
22	Muhammad Zakir katikn sipado	2014-2021	Lasi Mudo
23	Mursal Tanjung	2021-2024	Lasi Mudo

Sumber: data Nagari Lasi Tahun 2012

## 2. Geografis Desa Lasi

Nagari Lasi merupakan salah satu nagari yang terletak dalam wilayah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam provinsi Sumatra Barat, yang berada di atas ketinggian  $\pm 1.100$  m dari permukaan laut, berjarak kira-kira 13.15 Km sebelah selatan Kota Bukittinggi.

Nagari Lasi mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Balai Gurah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Marapi

<sup>146</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Candung>, Agam, diakses tanggal 22 februari 2018

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Canduang Koto Laweh
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah

Penduduk Nagari Lasi berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Nagari pada tahun 2014 adalah 6383 jiwa dengan 1159 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Lasi Mudo dari seluruh jumlah penduduk Nagari Lasi, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Pasanehan. Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Lasi menurut jenis kelamin pada tahun 2014 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 3359 jiwa (50,26%) dan penduduk laki-laki berjumlah 3324 jiwa (49,74%).<sup>147</sup>

Nagari Lasi mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Lasi terletak pada daerah yang relatif yang bergelombang dan berbukit. Nagari Lasi terletak pada ketinggian 1100 m di atas permukaan laut.

**Tabel 2.2**  
**Luas Nagari Lasi PerJorong**

No	Jorong	Luas ( Km )
1.	Lasi Tuo	7,76
2.	Lasi Mudo	10,39
3.	Pasanehan	2,19
<b>Jumlah</b>		<b>20,34</b>

Sumber: Kecamatan Canduang Dalam Angka

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia karena Allah sangat menjunjung tinggi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al Mujadalah ayat 11 yang berbunyi :



يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>148</sup>”.

Pendidikan umum yang ada di Nagari Lasi yaitu TK, SD, SMP, MTs, SMA dan Pondok Pesantren MDA/TPQ, Keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumberdaya Manusia penduduk Nagari Lasi, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, Lebih jelasnya, Potensi dibidang pendidikan di Nagari Lasi dapat dilihat sebagai berikut:

#### 4. Keagamaan

Masyarakat Nagari Lasi 100% beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadahnya. Mesjid yang ada di nagari Lasi digunakan untuk tempat shalat berjama'ah, shalat jum'at, tempat mengadakan wirid pengajian, serta sebagai tempat pendidikan Al-Quran untuk anak-anak TPQ/TQA setiap hari, sedangkan mushalla digunakan untuk shalat berjama'ah, wirid pengajian, serta tempat pendidikan Al-Quran untuk anak-anak<sup>149</sup>.

Seiring dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Barat “*babaliak banagari*” di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul

<sup>148</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung : Dipenogoro, 2004), hal 543

<sup>149</sup> Iswardi (Dt Bandidiang/Ketua Kerapatan Adat Nagari) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, 25 Agustus 2022

kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama serta kecintaan pada kampung halaman bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Lasi untuk membangun mesjid, mushalla dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan keagamaan<sup>150</sup>.

**Tabel 2.3**  
**Sarana dan prasarana ibadah di Nagari Lasi**

No	Jorong	Sarana dan Prasarana			Jumlah
		Mesjid	Mushalla/Surau	MDA/TPA	
1	Lasi Tuo	3	4	2	9
2	Lasi Mudo	3	10	5	18
3	Pasanehan	1	4	4	8

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari

## 5. Ekonomi

Luas Nagari Lasi 1213.9m<sup>2</sup> dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Lasi didominasi oleh areal pertanian (sawah, ladang), penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Data penggunaan lahan di Nagari Lasi**

No	Jorong	Lahan Pertanian (Ha)		Hutan		Kebun Rakyat	Kolam	Pekarangan	Total Luas
		Sawah	Ladang	Rakyat	Negara				
1	Lasi Tuo	250,7	30,0	58,0	59,0	37,0	0,50	17,2	452,4
2	Lasi Mudo	129,3	43,0	24,0	47,0	9,0	0,50	15,8	268,6
3	Pasanehan	105,0	29,0	12,0	39,0	13,0	0,75	5,8	204,55
4	Lasi	485,0	102,0	74,0	145,0	139,0	3,75	38,8	925,55

Sumber: Data Penggunaan Lahan dalam Wilayah Kerja UPT-BP4K2P Kecamatan Canduang Tahun 2013

<sup>150</sup> Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Lasi sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi padi dan sayur-sayuran.

Di Nagari lasi terdapat areal pertanian (lahan basah) seluas 485 lahan kering seluas 502,75 lahan. Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Nagari Lasi diantaranya cabe, tomat, sayur dan lain-lain<sup>151</sup>.

Tanaman hortikultural (bunga-bunga) termasuk dalam komoditas hortikultura yang memiliki potensi pengembangan sangat baik, permintaan pasar akan komoditi tanaman hortikultura cenderung meningkat berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri pariwisata yang makin berkembang, faktor pendukung yang sangat strategis bagi pengembangan agribisnis hortikultura Nagari Lasi adalah tersedianya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai serta faktor letak yang dekat dengan kota Bukittinggi.

## **6. Sosial Budaya**

Masing-masing pihak memanggil ninik mamak. Pihak perempuan memberitahukan hal itu kepada mamak suku, maka suku mamak memberitahukan hal tersebut kepada ninik mamak nagari dan begitu juga pada pihak laki-laki. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal yang mengambil garis keturunan dari ibu, suku ibu menentukan suku anak dan melekat dengan sistem kekerabatan.

Begitu juga dengan daerah nagari Lasi dengan kehidupan tradisional yang masih menanamkan kehidupan bersama yang dipimpin oleh mamak secara

---

<sup>151</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Candung>, Agam, diakses tanggal 22 februari 2018

demokratis( musyawarah) baik dalam keluarga, suku, atau nagari. Di nagari Lasi terdapat 3 suku yaitu:

1. Koto
2. Caniago
3. Jambak

Masing-masing suku mempunyai orang *nan ampek jinih* yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang. Selain itu di nagari Lasi juga terdapat fungsi nan ampek yaitu : imam (orang yang dipercaya untuk menjadi imam dalam sholat), khatib (orang yang dipercaya untuk menjadi khatib dalam sholat jum'at), dan bilal ( orang yang dipercaya untuk menjadi mu'azin).

Di antara susunan suku dan gelar adat yang ada di nagari Lasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Nama suku	Gelar penghulu
Koto	Dt Rajo Alam
Caniago	Dt Bandaro Kayo
Supanjang	Dt Panji Alam

Di nagari Lasi dalam memberikan gelar kepada orang, dilakukan pesta (makan bersama) dimana pesta tersebut dipotong seekor jawi untuk menetapkan gelar yang diserahkan kepada orang yang diberikan kepercayaan itu, yang disebut dengan *Batagak Gala* yang biasa orang Minang menyebutkannya dengan “ *ketek banamo, gadang bagala* (kecil diberi nama, besar di beri gelar).”<sup>152</sup>

Berikut tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka ( *Orang Yang Ampek Jinih* ) adalah :

- a. Penghulu bertugas mengatur anak buah atau kemenakan dalam masalah adat

---

<sup>152</sup> Dt Bandaro Kayo, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribdi, tgl 13 juli 2018

- b. Malin bertugas mengatur anak buah atau kemenakan anak nagari dalam masalah syara'
- c. Manti bertugas menyelesaikan silang selisih atau sengketa yang timbul kalangan anak nagari
- d. Dubalang bertugas mengatur dan mengamankan nagari bila terjadi huru hara, keributan maupun peperangan<sup>153</sup>

Dalam pepatah adat tugas ini disebut sebagai :

*Penghulu tagak dipintu adat*

*Malin tagak dipintu agama*

*Manti tagak dipintu susah*

*Dubalang tagak dipintu mati*

Penghulu menjalankan ketentuan adat

Malin menjalankan ketentuan agama

Manti mengatasi segala kesulitan

Dubalang menjamin ketertiban

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa orang *nan ampek jinih* itu sangat dihargai oleh masyarakat karena mereka adalah orang-orang yang beribawa dan terpadang dalam adat, dan orang-orang inilah yang menyelesaikan silang sengketa yang ada didalam nagari, sebagai mana yang tersebut dalam pepata adat “ *kok kusuk nan ka manyalasaan, kok karuah nan kamanjanihan*” (jika kusut yang akan menyelesaikan, jika keruh yang akan menjernihkan)

Berdasarkan Perda No 13 tahun 1983 yang diatur oleh pemerintah daerah tingkat I Sumatera Barat menyatakan bahwa orang yang “ *nan ampek jinih* ” dalam struktur KAN (Kerapat Adat Nagari) berbeda dengan mereka yang duduk

---

<sup>153</sup> Amir MS, *Adat Minang Kabau ( Pola Dan Tujuan Orang Minang)*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001), hal. 55

pada pemerintahan adat, kalau dulu terdiri dari penghulu, malin, manti, dan dubalang, tetapi sekarang terdiri dari ninik mamak, alim ulama cadiak pandai dan bundo kandung<sup>154</sup>.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Syarial Dt Rajo Langik di nagari Lasi ini ada beberapa macam adat bertahan dari dahulunya sampai sekarang yaitu<sup>155</sup> :

1. Acara kematian
2. Acara pernikahan atau perkawinan
3. Timbang tando

#### **B. Makna Niniak Mamak serta korelasinya dengan Wali**

Ninik Mamak atau yang lebih dikenal dengan nama penghulu adalah pemimpin adat(fungsional adat) di Minangkabau kepemimpinan ninik Mamak, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata “*patah tumbuh hilang baganti*” kaum masing-masing, dalam suku dan nagari.<sup>156</sup>

Seseorang tidak akan dapat berfungsi sebagai ninik mamak dalam masyarakat adat, sendainya dalam kaum keluarga sendiri tidak mempunyai gelar kebesaran kaum yang diwarisinya. Penghulu terpilih karena *tinggi tampak jauh gadang tampak dakek(jolong basuo)*tinggi karena di sertakkan (*ruas gadang dilintang pungkam*).<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> Iswardi (Dt Bandidiang/Ketua Kerapatan Adat Nagari) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, 25 Agustus 2022

<sup>155</sup> Syarial Dt Rajo Langik (Dt Bandidiang/Ketua Kerapatan Adat Nagari) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, 25 Agustus 2022

<sup>156</sup> Aisyah Rahmaini Fahma, “Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran,” *New England Journal of Medicine*, 2018

<sup>157</sup> Yohanis, “Pembinaan Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan,” *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 2 (2020): 112–117.

Dia tinggi bukan karena diganjal jadi tinggi dia tinggi karena ruasnya yang menyentak. Maksudnya, peribadinya berkembang terus, dia berilmu, punya wawasan yang luas, mempunyai kelebihan dari yang lainnya mempunyai kemampuan dan punya kapasitas, punya wibawa, disegani anak kemenakan, kukuh dengan pendirian, tidak terombang ambing dan solid (dia besar karena dilintang pungkam), punya urat dan akar tunggang yang dalam, punya teras kayu yang kuat serta utuh<sup>158</sup>

Adat juga mengatakan bahwa Ninik Mamak tersebut ibarat "*kayu gadang ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda* (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar) artinya ninik mamak itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang di bawah perintahnya. Segala sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada mamak dan sekaligus minta restu, izin, bila telah selesai melakukan satu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya.

Apabila terjadi silang sengketa di kalangan kemenakannya, ninik mamak wajib memberikan pengarahan dan penyelesaian yang bijaksana, agar yang kusut jadi selesai, yang keruh menjadi jernih. Sehingga anak kemenakan atau kaumnya yang bersangkutan tidak perlu lagi membawa persoalannya kepada pejabat-pejabat pemerintah ataupun pengadilan negeri.<sup>159</sup>

Para ninik mamak harus mengintrospeksi diri mencari kelemahan dan jangan sekali-kali merasa bosan menambah ilmu pengetahuan, karena dengan meningkatkan terus pengetahuan tentulah ninik mamak akan mampu membina anak dan kemenakan

---

<sup>158</sup> Aditiawarman.( Dt kayo, Ninik Mamak), *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo Tgl 20 Agustus 2022

<sup>159</sup> Nasrul ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mmamak) *Wawancara Pribadi*, tgl 14 Agustus 2021

sesuai dengan gerak pembangunan. Dengan demikian fatwa adat "*anak dipangku, kemenakan dibimbiang*" (anak dipangku, kemenakan dibimbing) dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Di dalam masyarakat tradisional Minangkabau, kepemimpinan para ninik mamak merupakan salah satu unsur kepemimpinan "*tungku tigo sajarangan* atau "*tali tigo sapilin*" yaitu terdiri dari para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.<sup>160</sup>

Sebelum masuknya agama Islam, berat dugaan bahwa ninik mamak merupakan pemimpin resmi masyarakat Minangkabau yang kuat, beriwibawa terutama sekali dalam nagari.

Di dalam perjalanan sejarah, kedudukan dan peranan ninik mamak senantiasa merupakan masalah yang menarik karena kedudukan dan kewibawaan tradisionalnya tetap diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat bangsa yang bersifat nasional. Satu hal yang jelas ialah sejak beberapa lama ninik mamak disebut sebagai "Informal Leader" dalam masyarakat Minangkabau yang diharapkan dapat bahu membahu dengan formal leader seperti pejabat pemerintah di nagari, kecamatan, daerah, bahkan formal leader bangsa.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Roni ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mamak) Wawancara Pribadi Jorong Lasi Mudo, tgl 26 Agustus 2022

<sup>161</sup> Rustam (Dt Majo Basa, Niniak Mamak) Wawancara Pribadi, Jorong Lasi Mudo Tgl 26 Agustus 2022



## BAB IV

### TENTANG HASIL PENELITIAN

#### A. Proses pelaksanaan Izin pernikahan oleh Ninik Mamak di Kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Minangkabau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan berbagai kearifan lokal yang sangat unik dan kental dengan tradisinya.

Keudukan Niniak mamak di tengah masyarakat sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena sebagai penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat di Minangkabau. Maka dari itu setiap tindak tanduk perilaku dari masyarakat harus sepengetahuan dan berdasarkan kesepakatan dari Niniak Mamak.

Peranan Ninik Mamak dapat diartikan implikasi dari tugas dan fungsi dari dalam ruang lingkup kedudukannya, posisi atau kedudukan Ninik Mamak meliputi: sebagai penghulu suku, *kampuang* dan *paruik*<sup>162</sup>

Dalam masyarakat Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam pernikahan merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan sistem kekerabatan dengan garis keturunan masyarakat. Pernikahan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak daro saja tetapi juga antara kedua belah pihak keluarga.

Masyarakat nagari Lasi yang mayoritas adalah orang Minangkabau, maka tradisi pernikahan masyarakat Lasi tidak terlepas dari tradisi pernikahan adat istiadat Minangkabau. Dalam tradisi masyarakat Lasi yang menjadi syarat

---

<sup>162</sup> Alis Marajo, kedudukan fungsi dan peranan Ninik Mamak dalam pembangunan Nagari, (lima puluh kota: Bitu Multimedia, 2004), h 1.

pernikahan adalah calon mempelai harus beragama Islam, kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari satu suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain, kedua calon saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak<sup>163</sup>

Adapun proses pelaksanaan izin pernikahan yang ada di kanagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:<sup>164</sup>

#### 1. Etongan Parak

Proses pernikahan masyarakat nagari Lasi berawal dengan perginya pihak mamak dan orang tua calon pengantin perempuan ke tempat calon pengantin laki-laki (yang dikenal dengan “etongan parak). yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah pihak perempuan menanyakan apakah silaki-laki sudah mau membina rumah tangga dengan wanita tersebut atau belum? Setelah pihak laki-laki memberikan jawaban bahwa ia mau menikah, maka pada waktu itu langsung dibicarakan tentang pemanggilan ninik mamak dari masing-masing kedua belah pihak

#### 2. Malapeh pisang manih dan menanti pisang manih

Setelah kata mufakat antara kedua belah pihak didapatkan, maka masing-masing pihak memanggil ninik mamak. Pihak perempuan memberitahukan hal tersebut kepada mamak suku, maka mamak suku memberitahukan hal tersebut kepada ninik mamak dan begitu juga pada pihak laki-laki.

---

<sup>163</sup> Ridwan (Dt Sipono, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo12 Agustus 2022

<sup>164</sup> Nasrul ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mmamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo tgl 14 Agustus 2022

Ketika ninik mamak dari calon pengantin perempuan telah berkumpul pada hari yang telah ditentukan di rumah calon pengantin perempuan, maka dibuatlah suatu kata mufakat. Isi dari kata mufakat tersebut ialah berkaitan dengan penentuan untuk pergi ke tempat calon pengantin laki-laki. Menurut kebiasaan masyarakat nagari Lasi bahwa yang akan pergi ketempat laki-laki tersebut ialah orang yang telah ditentukan.

Orang-orang tersebut ialah mamak dan bapak dari pihak perempuan tapi bukan yang kandung. Mereka adalah famili dari pihak perempuan (dikenal dengan istilah sandaran), *kok hiduik anta ma anta, kok mati sanda manyanda*.<sup>165</sup>(jika hidup bawa membawa, jika mati sandar menyandarkan)

Sebelum orang yang telah ditentukan tersebut pergi ke tempat calon pengantin laki-laki terlebih dahulu akan diadakan acara adat di tempat calon pengantin perempuan yang dihadiri oleh ninik mamak. Setelah acara adat selesai ditempat calon pengantin wanita maka orang – orang yang telah ditentukan itu akan pergi ke tempat calon pengantin laki-laki dengan dilepas oleh ninik mamak, baik oleh ninik mamak yang dalam suku, maupun ninik mamak dalam nagari, di kanagarian itu dinamakan *malapeh pisang manih*.

Barang-barang yang dibawa waktu meminang yang utama adalah pisang manih, siriah dan pinang. Siriah, disusun dalam carano atau dibawa dengan kampa tidak menjadi persoalan yang penting sirih lengkap harus ada.

Pisang manih (*suatu makanan yang terbuat dari sipuluik yang banyaknya 2 ½ liter dibuat menjadi ketan, yang dilengkapi dengan pisang manih atau pisang buai, serta membawa siriah 4 ikat, dan pinang secukupnya.*) Dalam makna filosofisnya Dt Rajo Lelo mengatakan bahwa pisang itu adalah *rundingan*

---

<sup>165</sup> Aditiawarman.( Dt kayo, Ninik Mamak), *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo Tgl 20 Agustus 2022

yang *manih* (kata mufakat yang manis), artinya dalam musyawarah tersebut yang dicari adalah kesepakatan kedua belah pihak yang mana nanti kesepakatan itu bisa dijadikan pegangan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya.<sup>166</sup>

Pisang manih merupakan suatu syarat yang mesti dibawa oleh pihak perempuan bila pergi ke tempat laki-laki, ini sudah merupakan ketentuan adat yang telah lama berlaku di nagari Lasi yang tidak boleh ditinggalkan, namun jika acara pisang manih tidak dilakukan, maka akan menimbulkan resiko yang sangat fatal terhadap orang yang akan melakukan pernikahan.

Ketika pihak perempuan telah sampai di tempat pihak laki-laki, mereka akan dinanti pula oleh ninik mamak yang laki-laki, yang dikenal dengan “*mananti pisang manih*”. Pada waktu itu pihak perempuan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pihak laki-laki.

*Adapun kami datang kamari, nak bakandak laku, nak bapinto buliah, nak bakandak sifulan (sebutkan nama orangnya) ka jadi minantu dek datuak (sebutkan nama datuak dari pihak perempuan), dan kajadi sumando dek datuak (sebutkan nama datuaknya). Kemudian pihak laki-laki menjawab hal tersebut dengan mengatakan setuju.*

Setelah itu ninik mamak kedua belah pihak mencari waktu untuk *timbang tando*, dan menentukan waktu yang tepat untuk *timbang tando* tersebut<sup>167</sup>.

---

<sup>166</sup> Refnizon. Dt Rajo Lelo, tokoh adat dan pernah menjabat sebagai ketua KAN nagari Lasi, wawancara pribadi, tgl 24 Agustus 2022

<sup>167</sup> Ridwan (Dt Sipono, Ninik Mamak) Wawancara Pribadi, Jorong Lasi Mudo 12 Agustus 2022

### 3. Timbang Tando

Dalam timbang tando pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, maka di rumah pihak laki-laki akan dilakukan acara adat yang dihadiri oleh ninik mamak nagari, dunsanak dalam kaum, dan dunsanak dalam suku, yang lebih dikenal dengan sebutan *malapeh marapulai* (melepas marapulai)

Dalam acara adat tersebut akan ditentukan orang yang akan pergi ke tempat pihak perempuan. Biasanya yang pergi ke tempat perempuan adalah kakak dari calon pengantin laki-laki, dunsanak dalam kaum, dan dunsanak dalam suku.

Perlengkapan yang mesti dibawa oleh pihak laki-laki ketempat perempuan adalah siriah secukupnya, makan-makanan dan *karih* (keris) untuk timbang tando. Ketika pihak laki-laki telah sampai di tempat calon pengantin perempuan, maka disana dilakukan acara adat, dari pihak laki-laki akan memberikan *karih* (keris) yang ia bawa dan pihak perempuan akan memberikan kain barangkok (kain yang akan dipakai marapulai nantinya dalam acara akad nikah dan baralek)<sup>168</sup>.

Pada waktu acara timbang tando, pihak ninik mamak akan membicarakan tentang kapan akan diadakan acara nikah atau akad nikah, dalam pepatahnya mengatakan "*hari nan kabatakuak, atau janji nan kabalabuah*"

*Hari nan kabatakuak* maksudnya adalah pada hari itu ditentukan kapan akan diadakan acara akad nikahnya, *janji nan kabalabuah* maksudnya ialah pihak perempuan berjanji terlebih dahulu kepada ninik mamak tentang pelaksanaan akan nikah.

---

<sup>168</sup> Ridwan (Dt Sipono, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo12 Agustus 2022

Setelah timbang tando dilakukan, maka kedua belah pihak disumpah oleh ninik mamak, dalam pepatahnya mengatakan “*jiko ubah di nan silaki-laki, tando luncua, main basiliah*”, maksudnya ialah jika calon penganten laki-laki mengingkari janji, maka ia akan digantikan oleh adik atau kakaknya, sementara jika kesalahan itu datang dari pihak perempuan, seperti pepatahnya mengatakan, “*jikok ubah di nan perempuan, unduang-unduangi tando urang, di makan hukum sapanjang adat*” maksudnya adalah jika pihak perempuan yang mengingkari janji, maka ia dan keluarganya mendapat malu, dan harus dibayar denda atau kerugian terhadap pihak laki-laki.

#### 4. Akad Nikah

Akad nikah biasanya dilaksanakan di rumah calon penganten perempuan. Ketika acara akad nikah, calon penganten laki-laki berpakaian adat atau memakai kain barangkok (kain yang diberikan oleh perempuan pada waktu batimbang tando), yang memasang pakaian itu adalah kaum pihak bapak dari si laki-laki. Calon penganten laki-laki bersama pengiringnya memakai celana jawo (batik). Dalam acara pernikahan itu penguhulu memakai baju pengulu karena ia merupakan ketua dalam acara tersebut sedangkan pengiringnya memakai baju putih dan celanan jawo (batik)

#### 5. Walimah

Pelaksanaan pesta perkawinan tergantung kepada situasi dan kondisi orang tua orang yang melakukan pernikahan tersebut, jika merasa mampu untuk melangsungkan pesta perkawinan, maka diadakanlah pesta tersebut ketika selesai akad nikah dan kedua pengantin dipersandingkan di pelaminan, tetapi jika

meraka belum siap, maka mereka akan meminta tangguh untuk jangka satu minggu atau dua minggu<sup>169</sup>.

## 6. Maantaan Nasi

Seusai dilaksanakannya pesta perkawinan atau walimah, maka ada sebuah acara lagi yang dikategorikan sebagai perhelatan besar dalam tata cara adat istiadat pernikahan di nagari Lasi ialah acara *maantaan nasi*.<sup>170</sup>

Tradisi tersebut sampai sekarang masih sering dilaksanakan dengan sangat meriah dan penuh semangat. Sesuai dengan salah satu judulnya yaitu mahanta nasi, maka pihak keluarga mempelai wanita yang datang ke rumah orang tua mempelai pria diharuskan untuk membawa berbagai macam makanan.

Seperti nasi kuning singgang ayam, lauak pauk rendang, sampadeh dan aneka masakan yang lainnya serta membawa kue-kue besar dan kue – kue seperti bulek-bulek, pinyaram, kue poci, onde-onde dan lain-lain. Semua bawaan ini ditata di atas dulang – dulang tinggi yang tertutup kain yang tertutup dalamak (yaitu sebuah tempat yang terbuat dari daun pandan berbentuk ember yang digunakan untuk menutup dulang) dan dibawa dengan dijunjung di atas kepala dalam barisan wanita-wanita yang berpakaian adat. Di rumah mempelai pria rombongan ini disambut pula secara adat.

Sesuai dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan tokoh-tokoh adat nagari Lasi bahwa adapun makna pisang manih yang dibawa oleh keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki tersebut adalah<sup>171</sup> :

### 1. Mintak Izin

---

<sup>169</sup> Nasrul ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mmamak) *Wawancara Pribadi*, tgl 14 Agustus 2022

<sup>170</sup> *Ibid*

<sup>171</sup> Nasrul ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mmamak) *Wawancara Pribadi*, tgl 14 Agustus 2022

Disamping kewajiban membawa pisang manih, menurut adat nagari Lasi makna pisang manih itu di istilahkan dengan minta izin, yaitu di undangnyanya ninik mamak datang ke rumah mempelai perempuan, dan sebelum ninik mamak hadir di rumah maka pisang manih tersebut sudah disiapkan oleh keluarga mempelai perempuan, setelah ninik mamak hadir dan seluruh perangkat adat berkumpul maka diadakanlah dialog antara ninik mamak dengan keluarga mempelai perempuan, dalam hal ini keluarga mempelai perempuan menyatakan bahwa anak perempuannya akan melaksanakan pernikahan, sehingga ninik mamak dan semua tokoh adat setempat mengetahui hal tersebut dan setelah itu ditentukan siapa orang yang akan pergi ke tempat calon mempelai pria.<sup>172</sup>

Dengan adanya pemberitahuan atau minta izin diharapkan nantinya tidak ada masalah yang terjadi dibelakang hari bahwa ada pernikahan yang terjadi tanpa seizin ninik mamak dan seluruh perangkat adat di nagari Lasi. Dalam ketentuan adat yang berlaku di nagari Lasi apabila terjadi suatu pernikahan maka harus seizin ninik mamak dan perangkat adat baru pernikahan bisa dilangsungkan<sup>173</sup>.

Masyarakat nagari Lasi memandang bahwa yang menjadi orang tua bagi calon mempelai bukan saja orang tua yang telah membesarkan dan mendidik mereka melainkan juga termasuk ninik mamak yang ada dalam nagari tersebut.

Wali (orang yang berhak untuk menikahkan ) sangat penting dalam pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam hadist nabi dari ‘Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist keculai an-Nasa’i menyatakan

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

<sup>172</sup> Tairin (Dt Kari Sinaro, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, tgl 23 Agustus 2022

<sup>173</sup> Nasrul ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mmamak) *Wawancara Pribadi*, tgl 14 Agustus 2022



فَرَجَهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ،  
وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika wali enggan menikahkan maka penguasa ( bapak kepala KUA) dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.<sup>174</sup>

Kemenakan tidak bisa melakukan pernikahan tanpa seizin dari Ninik mamak, sebab calon mempelai merupakan kemanakan dari mamak-mamaknya, baik mamak yang ada dalam suku maupun mamak yang ada dalam nagari. Dalam hal ini calon mempelai harus mendapat izin dari ninik mamak yang ada dalam nagari tersebut, ini yang dikatakan oleh pepatah

*Kamanakan barajo kamamak* ( Kemanakan beraja kepada mamak)

*Mamak barajo kapenghulu* (Mamak beraja kepada penghulu)

*Penghulu barajo ka mufakat* ( Penghulu beraja kepada mufakat)

*Mufakat barajo ka alua jo patuik* ( Mufakat beraja kepada alur dan patut)

*Alua jo patuik barajo ka nan bana* ( Alun dan patut kepada yang benar)

*Bana nan tagak sandirinyo.* (Benar yang berdiri sendirinya)

Ninik mamaklah memperundingkan calon mempelai itu dalam acara pernikahan dan walimah, yaitu Ninik Mamak dari calon mempelai wanita dengan Ninik mamak pihak calon mempelai pria. Semua persoalan adat yang memiliki kaitannya dengan calon mempelai maka ninik mamaklah yang akan ikut andil dalam menyelesaikannya dan tugas ninik mamakpun tidak berhenti

---

<sup>174</sup> Muhammad ibn Muhammad al Syaokani, *Nail al Autsar*, (Mesir : Mustafa al Bab al Halaby, 1934),jilid III, h. 426

sampai di situ mereka akan mengayomi kemanakan-kemanakan mereka sampai mereka meninggal.<sup>175</sup>

Dalam hal rumah tanggapun ninik mamak ikut berpartisipasi memainkan perannya dalam membantu sanak kemenakannya, ini terbukti jika terjadi perselisihan atau pertikaian dalam sebuah keluarga maka ninik mamaklah yang akan menyelesaikannya, itulah yang dikatakan dalam pepatah.

*Kok kusuik nan kamanyalasaian* ( Jika kusut akan menyelesaikannya)

*Kok karuah nan ka manjanihan* ( Jika keruh akan menjernihkannya)

Namun apabila ninik mamak tidak diikuti sertakan dalam acara adat baik dalam bentuk pernikahan maupun yang lainnya, maka ninik mamakpun akan berlepas tangan dari semua yang terjadi pada sanak kemenakannya tersebut.

Itu yang menyebabkan pentingnya acara adat pisang manih ini, terjadinya pelanggaran atau pendobran terhadap ketentuan yang telah berlaku ini maka akan adanya konsekuensinya yang harus diterima oleh sipelanggar seperti:

Pelanggaran apalagi pendobran terhadap salah satu ketentuan syarat dan tradisi adat yang berlaku di nagari Lasi, akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan kepada keturunan yang melanggarnya.

Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat walau tak pernah dituliskan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Hukuman itu tidak hanya dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat saja namun ia akan dibuang sepanjang adat. Karena itu

---

<sup>175</sup> Syukri (Dt.Sati, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, tgl 25 Agustus 2022

dalam setiap acara pernikahan, masyarakat Lasi selalu berusaha memenuhi semua syarat-syarat pernikahan yang telah mentradisi di daerah nagari Lasi.

Jika melanggar syarat pernikahan yang telah ditetapkan maka orang yang bersangkutan mendapat hukuman, seperti yang di alami oleh pasangan Melati dan amir (nama samaran) tahun 2016, ia tidak melakukan acara pisang manih dengan alasan karena ia masih berstatus istri orang lain, karena suaminya yang pertama tidak pulang-pulang selama 3 tahun dan tidak juga memberikan nafkah, dikhabarkan sudah beristri lagi dengan orang lain tanpa seizin dirinya, karena telah merasa lama ditinggal suaminya dan tidak sanggup lagi melawan pahitnya hidup seorang diri maka ia ingin melakukan pernikahan. Ia melakukan pernikahan dengan seorang pemuda yang ada di Lasi tersebut secara diam-diam tanpa ada mufakat dan musyawarah serta izin dari Ninik Mamak<sup>176</sup>.

Pernikahan yang lain juga terjadi pada Mira dan Joni (nama samaran). mereka tidak melakukan pisang manih karena mereka melakukan pernikahan sesuku, karena merasa malu mereka tidak melakukan acara pisang manih, juga tidak ada kesepakatan dan musyawarah serta izin dari Ninik Mamak

Pernikahan seperti itu juga terjadi pada pasangan Tata dan Izal pada, mereka tidak melakukan acara pisang manih karena mereka melakukan pernikahan secara diam-diam (nikah siri).

Pernikahan ini menurut pandangan masyarakat Lasi merupakan aib, dan merupakan pelanggaran terhadap adat yang berlaku di daerah ini yang dinamakan dengan tersalah, hal itu adalah aib dan sangat terlarang sekali dilakukan, dan jika

---

<sup>176</sup> Syukri (Dt.Sati, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, tgl 25 Agustus 2022

hal tersebut dilakukan maka yang bersangkutan mendapat sanksi adat yaitu dikeluarkan dari adat atau dibuang sepanjang adat.<sup>177</sup>

Apabila orang yang melanggar tersebut telah dibuang sepanjang adat, maka ada beberapa konsekuensi yang mesti diterima. Di antaranya : tidak diikut sertakan dalam musyawarah.

Bukan itu saja dampak yang ditimbulkan, apabila ada acara di rumah tersebut, baik itu acara pernikahan, kenduri, atau berdoa, maupun acara yang melibatkan masyarakat, maka orang tidak akan hadir dalam acara tersebut sebelum ia melakukan *timbang salah* (menebus kesalahan yang telah dilakukan).<sup>178</sup> Mereka baru bisa diterima kembali oleh adat apabila menebus kesalahan.

Dalam rangka menebus kesalahan atau *timbang salah*, mereka (orang yang bersalah) akan memberitahukan hal tersebut kepada ninik mamak. Maka ninik mamak akan memberikan waktu  $\pm$  3 tahun. Selama dalam jangka waktu  $\pm$  3 tahun itu, ia akan dinilai oleh masyarakat, apa benar orang yang bersangkutan telah berniat untuk memperbaiki dirinya dan ikut kembali bergabung dalam komunitas adat.

Setelah masa 3 tahun itu berlalu, maka barulah mamak dari orang yang bersalah tersebut akan menaikkan rundingan atau membawa rundingan itu kepada ninik mamak yang nanti akan dibawa kepada penghulu, dan penghulu akan

---

<sup>177</sup> Roni ( Dt Bandaro Kayo, Ninik Mamak) Wawancara Pribadi Jorong Lasi Mudo, tgl 26 Agustus 2022

<sup>178</sup> Rustam (Dt Majo Basa, Niniak Mamak) Wawancara Pribadi, Jorong Lasi Mudo Tgl 26 Agustus 2022

membawa rundingan itu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Maka disanalah dilakukan timbang salah tersebut<sup>179</sup>.

Cara yang dilakukan dalam menebus kesalahan itu adalah dengan melakukan penyembelihan hewan. Inipun tergantung kepada orang yang melakukan kesalahan itu, kalau ia tergolong orang biasa maka ia harus menyembelih satu ekor kambing, tapi kalau ia termasuk kepada orang berpangkat dalam adat seperti, *Pangulu, Manti, Malin Dubalang*, maka ia harus menyembelih satu ekor jawi.

Dari hasil wawancara maka terlihat bahwa mereka yang tidak melakukan proses pisang manih pada umumnya adalah melakukan pernikahan yang tidak lumrah atau yang tidak sesuai dengan semestinya seperti yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu suatu hal yang wajar mereka tidak melakukan proses pisang manih, karena secara kekeluargaan pernikahan mereka tidak bila dilaksanakan.

## 2. Menjaga hubungan kedua belah pihak

Maksudnya adalah pelaksanaan akad nikah dan walimah al ‘urs diharuskannya mengikuti acara pisang manih (membawa pisang manih) bagi masyarakat di kenagarian Lasi adalah untuk menjaga agar kedua belah pihak tidak menyalah gunakan perjanjian yang telah diadakan dalam batimbang tando dan ijab qabul

Jadi sanksi dapat dianggap sebagai alat kontrol bagi seseorang yang telah menikah untuk tidak mempermudah memutuskan ikatan pernikahan, disamping itu sanksi dapat dianggap sebagai tindakan

---

<sup>179</sup> Iswardi (Dt Bandidiang/Ketua Kerapatan Adat Nagari) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, 25 Agustus 2022

preventif guna mencegah kedua belah pihak agar konsisten terhadap yang telah dibuat dan disepakati. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S al-Maidah ayat 1)”<sup>180</sup>*

Ayat singkat di atas dapat diketahui bahwa menepati janji merupakan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian dalam batimbang tando dan dalam ijab qabul merupakan suatu bentuk perjanjian akan mempunya suami atau istri ini untuk menjaga ikatan pernikahan mereka, dan di umumkan kepada khalayak ramai melalui diadakannya *walimah al ‘urs*. Janji yang telah disepakati wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi, kalau tidak dilaksanakan atau dilanggar berarti sipelanggar telah melepaskan diri dari tanda-tanda orang yang beriman. Perbuatan itu merupakan bentuk-bentuk yang dibenci oleh Allah SWT. Walaupun hukum Islam tidak membebankan hukum material terhadap orang yang melakukan pelanggaran tetapi melakukan perbuatan itu merupakan perbuatan dosa.

Menepati janji merupakan suatu tanda dari kesempurnaan pribadi, karena itu menepati janji memberi pengaruh yang besar dan memiliki

---

<sup>180</sup> Departeman Agama RI, *al Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), h. 156

peranan yang positif untuk menjaga pergaulan dalam masyarakat, sehingga terbina kerukunan dan tatanan hidup bersama. Hal ini terhimpun dalam firman Allah surat al An'am ayat 152

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

*“Dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>181</sup>*

Surat al Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>182</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa menepati janji hukumnya adalah wajib, bagi orang yang membatalkannya termasuk kepada katagori orang-orang yang berkhianat dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berkhianat.

### 3. Menjalin Silaturahmi

Maksudnya adalah dengan adanya acara pisang manih akan terciptanya silaturrahi antara ninik mamak, tokoh adat, kedua mempelai dan keluarga dari kedua mempelai. Menyambung silaturrahi juga

<sup>181</sup> *Ibid*, h. 148

<sup>182</sup> *Ibid*, h.180

merupakan suatu anjuran oleh Rasulullah sebagaimana yang beliau tegaskan dalam sabdanya Hadits No. 1483

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ, وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan."( Riwayat Bukhari.)”<sup>183</sup>

Berdasarkan hadist di atas jelaslah bahwa Rasulullah menganjurkan untuk menghubungkan silaturrahi. Dengan mengadakan acara pisang manih ini menunjukkan bahwa orang yang akan melakukan pernikahan memiliki *raso* dan *pareso* ( perasaan dan pikiran). Sehingga orang yang membuatnya disebut sebagai orang beradat yaitu orang yang mempunyai sopan santun dan nilai moral yang tinggi.

#### 4. Memberi pelajaran.

Maksudnya adalah dengan adanya sanksi yang dikenakan kepada orang yang tidak membawa pisang manih maka pihak tersebut dapat bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Perbuatan itu digambarkan dalam pepatah adat *tangan mencincang bahu memikul*, artinya siap yang berhutang dia yang membayar. Maka pihak yang tidak membawa pisang manih harus memikul akibat dari perbuatannya.

---

<sup>183</sup> Al Hafidz ibn Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, ( Mutiara Ilmu : Surabaya, 1995), cet ke I h. 414



Di samping memberikan pelajaran terhadap pelaku, juga sebagai peringatan bagi orang lain, baik seseorang maupun senagari supaya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu memikirkan pernikahan itu dengan matang. Sebab pernikahan tanpa walimah, “bagaikan sayur tanpa garam”, apabila pasangan suami istri ini pergi ke kampungnya sementara orang lain tidak tahu apakah mereka sudah menikah atau belum, sebab tidak ada pemberitahuannya dan akibatnya tentu jadi bahan gunjingan orang sehingga bisa memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan sosial seseorang<sup>184</sup>.

5. Mendidik supaya mentaati peraturan

Maksudnya adalah agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat nagari Lasi mengetahui bahwa tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, karena adanya norma-norma yang mesti dipatuhi dan ditaati dalam berbuat dan bertindak. Sanksi yang diberikan tersebut merupakan keputusan bersama para kepala suku dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), mereka merupakan orang-orang yang terpilih dalam masyarakat dan merupakan pemuka masyarakat yang sangat dihormati dan disegani. Mematuhi aturan-aturan yang berlaku berarti telah mematuhi dan mentaati mereka selaku pimpinan. Peraturan yang telah disepakati tersebut menjadi tanggung jawab penuh oleh setiap penghulu adat dan harus melaksanakannya terhadap anak kemenakannya masing-masing, karena anak kemenakan dari penghulu adat merupakan tanggung

---

<sup>184</sup> Syukri (Dt.Sati, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, tgl 25 Agustus 2022

jawab dari penghulu adat itu sendiri, seperti pepatah adat Minang mengatakan :

*Kamanakan barajo kamamak* ( Kemanakan beraja kepada mamak)

*Mamak barajo kapenghulu* (Mamak beraja kepada penghulu)

*Penghulu barajo ka mufakat* ( Penghulu beraja kepada mufakat)

*Mufakat barajo ka alua jo patuik* ( Mufakat beraja kepada alur dan patut)

*Alua jo patuik barajo ka nan bana* ( Alun dan patut beraja kepada benar)

*Bana nan tagak sandirinyo.* (Benar yang berdiri sendirinya)

Terdapatnya sanksi terhadap orang yang tidak membawa pisang manih, ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat nagari Lasi memiliki suatu norma yang harus dipatuhi dan hormati sehingga norma itu semakin mantap dan relevan dalam praktek kehidupan sehari-hari<sup>185</sup>.

Di samping itu diberlakukannya sanksi terhadap orang yang tidak membawa pisang manih memberikan isyarat agar seseorang tidak memandang remeh aturan-aturan yang berlaku dan dihormati serta dipatuhi oleh masyarakat sehingga aturan tersebut dirasakan benar-benar dirasakan dan benar-benar mengatur kehidupan masyarakat di kenagarian Lasi.

## **B. Kedudukan Ninik Mamak dalam keabsahan perkawinan di daerah lasi menurut *Urf*.**

Keudukan Niniak mamak di tengah masyarakat sangat dihargai dan di jujung tinggi karena sebagai penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan

---

<sup>185</sup> Syukri (Dt.Sati, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, tgl 25 Agustus 2022

masyarakat di minangkabau. Maka dari itu setiap tindak tanduk perilaku dari masyarakat harus sepengetahuan dan berdasarkan kesepakatan dari Niniak Mamak.

Berhubung perkawinan adalah proses penjalinan hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan maka syarat sebuah perkawinan tersebut adalah adanya kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing keluarga. Karena syarat untuk penjalinan sebuah perkawinan yang baik itu adalah bahwa kedua calon haruslah beragama Islam, tidak bertali darah dan harus memiliki sumber pencarian guna membiayai kehidupan keluarganya<sup>186</sup>.

Perkawinan tidak hanya dengan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang didahului dengan akad maka perkawinan telah sah. Namun perkawinan tidak semudah itu bagi masyarakat Lasi, perkawinan harus dilakukan dengan beberapa proses untuk sampai menjadi perkawinan yang sah seperti keterlibatan *niniak mamak* dalam perkawinan. Dalam perkawinan tidak hanya wali yang memiliki peran terhadap anaknya namun *niniak mamak* juga memiliki peran yang sangat penting terhadap perkawinan kemenakannya. Sebagaimana pepatah mengatakan *anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatengangkan*(anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung disegani). Peran *niniak mamak* dalam perkawinan kemenakannya dapat dilihat dari proses perkawinan<sup>187</sup>.

Peran *niniak mamak* dalam perkawinan kemenakan sangat besar karena hampir setiap proses perkawinan dibantu atau adanya kewenangan *niniak mamak* seperti izin *niniak mamak* terhadap pasangan yang akan menikah. Apabila seseorang menikah tidak mendapat izin *niniak mamak* maka pernikahan mereka tidak dapat

---

<sup>186</sup> Rustam (Dt Majo Basa, Niniak Mamak) Wawancara Pribadi, Jorong Lasi Mudo Tgl 26 Agustus 2022

<sup>187</sup> Iswardi (Dt Bandidiang/Ketua Kerapatan Adat Nagari) Wawancara Pribadi, Jorong Lasi Mudo, 27 Agustus 2022

diteruskan. Karena *niniak mamak* memiliki peran penting terhadap pernikahan kemenakan. Adapun tujuan dari peran *niniak mamak* dalam perkawinan kemenakan terhadap masyarakat Lasi diantara<sup>188</sup>:

a. Mengajarkan kepada masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku

(Maksudnya adalah bahwa mengajarkan masyarakat khususnya nagari Lasi untuk tidak sewenang-wenang dalam melakukan suatu hal, namun ada aturan yang harus dipatuhi dan ditaati)

b. Menghindari generasi masyarakat dari perbuatan zina.

(Setiap pasangan yang akan menikah terlebih dahulu ditanya oleh *niniak mamak* mengenai hubungan mereka. Apabila diketahui perempuan ataupun laki-laki pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka keduanya diarahkan sekeliling kampung untuk memberi efek jera kepada mereka dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lain)

c. Mencegahnya terjadinya talak liar

(Dalam adat Lasi bahwa setiap pasangan yang akan menikah pastilah terlebih dahulu menemui *niniak mamak* untuk meminta doa dan izin menikah dari mereka yang disebut dengan *mahanta siriah*. Kemudian *niniak mamak* menasehati mereka mengenai perkawinan seperti cara membina rumah tangga, tugas suami dan istri, tanggung jawab masing-masing pihak dan lain-lain. Hal ini juga berlaku ketika pasangan tersebut memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan tersebut maka dibantulah oleh *niniak mamak*. *Niniak mamak* yang akan menasehati

---

<sup>188</sup> Rustam (Dt Majo Basa, Niniak Mamak) Wawancara Pribadi, Jorong Lasi Mudo Tgl 26 Agustus 2022

mereka sehingga mereka dapat melanjutkan perkawinannya. Jalan terakhir yang ditempuh ketika masalah mereka tidak dapat diselesaikan oleh *niniak mamak* dan mereka ingin bercerai maka harus dilakukan di depan *niniak mamak* agar tidak terjadi perceraian sesuka hati)<sup>189</sup>.

d. Mempertahankan dan menjalankan adat yang telah berlaku secara turun temurun.

(Bahwa peran *niniak mamak* terhadap kemenakannya dalam segala hal merupakan suatu adat yang telah berlaku secara turun temurun bagi masyarakat Lasi sehingga harus dilestarikan dan dipertahankan mengingat kemaslahatannya)<sup>190</sup>

e. Membantu menjalankan syari'at Islam

“Adapun keterlibatan *niniak mamak* dalam perkawinan kemenakan antara memilih jodoh. *Niniak mamak* akan memilihkan jodoh bagi kemenakannya sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini merupakan suatu kebiasaan atau adat bagi masyarakat Minangkabau khususnya di nagari Lasi yang berlaku secara turun temurun. Meskipun kebiasaan atau adat ini tidak tertulis namun hal ini telah mendarah daging bagi masyarakat sehingga tabu untuk dilanggar. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengikuti keberadaan kebiasaan dan adat yang berlaku ditengah masyarakat. Dalam bahasa Arab, adat disebut '*urf*.'”

---

<sup>189</sup> Syukri (Dt.Sati, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, tgl 25 Agustus 2022

<sup>190</sup> Syukri (Dt.Sati, Ninik Mamak) *Wawancara Pribadi*, Jorong Lasi Mudo, tgl 25 Agustus 2022

Hukum Islam memberikan ketentuan dalam melaksanakan pernikahan dan walimah, namun Islam juga membolehkan melakukan pernikahan dan walimah dilakukan menurut adat setempat. Sebab tiap-tiap masyarakat mempunyai adat sendiri-sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Thalib dalam bukunya *Perkawinan Menurut Islam*, yaitu menyiarkan perkawinan boleh menurut adat masing-masing.<sup>191</sup>

Dengan demikian hukum adat harus sesuai dengan hukum syari'ah yang berlaku, dan hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam suatu kaidah :

العادة محكمة  
“Adat (*urf*) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum”<sup>192</sup>

Ulama ushul fiqh membagi *urf* kepada tiga macam :

1. Dari segi objeknya *urf al lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), dan *urf al 'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)
2. Dari segi cakupannya *urf* terbagi dua, *urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum), *urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* terbagi dua yaitu : *urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah), dan *urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).<sup>193</sup>

Para ulama fiqh merumuskan qaidah-qaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf* diantaranya :

1. العادة محكمة  
“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

<sup>191</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1993), h. 17

<sup>192</sup> Jalaluddin Suyuti, *al Asybah Wa al Nazha'ir*, (Beirut : Mu'assasah al Kutub al Tsaqafiyah, 1996) h. 119

<sup>193</sup> Chaerul umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1996) h. 160-163

2. لا يترك تغيير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة  
 “Tidak diingakari perubahan hukum disebabkan perubahan-perubahan zaman dan tempat”
3. المعروف عرفا كالمشروط شرط  
 “Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”
4. الثابت بالعرف كالثابت بالنص  
 “Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”.<sup>194</sup>

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Bila hukum ditetapkan melalui ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang telah ditetapkan nash. Keterangan ini juga terdapat dalam kaidah *ushul fiqh* yaitu :

التعيين بالعرف كالتعين بالنص  
 “Menentukan dengan dasar ‘urf seperti menentukan dengan dasar nash”<sup>195</sup>

Kondisi ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengikuti keberadaan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan kaidah yang digunakan oleh ulama *ushul fiqh* yaitu :

العادة محكمة  
 “Adat (‘urf) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum”

Ketika adat yang lama secara substansial dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan ( manfaat), maka tidak ada alasan dalam hukum Islam untuk menolak adat tersebut. Dengan kata lain adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam kajian hukum Islam demi kemaslahatan umat.

<sup>194</sup> Ibid 168-169

<sup>195</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukuman Islam*, ( Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), h. 95

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa *'urf* digunakan sebagai landasan dalam menerapkan hukum (العادة محكمة) . *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmak atau maslahat. *'urf* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat, berdasarkan hadist yang berasal dari Abdulla Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya

عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ( رواه احمد )

Dari Zar Bin Habis dari 'Abdullah Bin Mas'ud rasullah SAW bersabda : Apa- apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik<sup>196</sup>.

*'Urf* itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan (kebutuhan orang banyak ). Tidak memakai *'urf* seperti itu berarti menolak kemaslahatan, sedangkan semua ulama sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara tegas langsung mendukungnya.<sup>197</sup>

Suatu perbuatan yang telah dikenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal tersebut dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka.

Sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh* diterangkan

التعيين بالعرف كالتعين بالنص

<sup>196</sup> Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Mesir : Dar al Fikri, tt) juz I, h. 379

<sup>197</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,( Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 378



“Menentukan dengan dasar ‘urf seperti menentukan dengan dasar nash”<sup>198</sup>

Artinya bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat. Kalau ditinjau dari hukum Islam adat seperti ini termasuk kepada ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang dianggap sah atau tidak bertentangan dengan syara’, hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>199</sup>

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, dimana umat Islam disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>200</sup>

Syarat ini menunjukkan bahwa ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Quran dan hadist. Apabila bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip yang pasti, maka ia termasuk ‘urf fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Sebab mengambil ‘urf fasid berarti menentang dan mengabaikan nash dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas bahwa adat atau ‘urf yang telah terjadi di kenagarian Lasi merupakan suatu ‘urf yang berlaku secara umum di kenagarian tersebut. Proses pernikahan yang telah terjadi di kenagarian Lasi

<sup>198</sup> Firdaus, *Op.Cit* h. 95

<sup>199</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 176

<sup>200</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 155

merupakan suatu *'urf* yang telah lama berlaku, *'urf* seperti ini diakui keberadaannya dalam hukum Islam. Membawa pisang manih dalam proses pernikahan bertujuan untuk memberitahukan kepada ninik mamak bahwa kemenakannya akan melakukan pernikahan, dan juga bertujuan untuk mencari kata mufakat antara ninik mamak. Melihat dari *'urf* yang terjadi dikenagarian Lasi dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut tidak menyalahi ketetapan Al-Quran dan sunnah rasulullah, maka *'urf* yang seperti ini adalah dibolehkan.



## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pelaksanaan izin Pernikahan oleh Ninik Mamak di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam adalah pernikahan yang harus ada izin dari Ninik Mamak terhadap orang yang tidak melengkapi syarat adat dalam pernikahan di kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang merupakan '*urf*' yang sudah berlaku turun - temurun dan disepakati oleh masyarakat walaupun tidak tertulis
2. Kedudukan Niniak Mamak dalam keabsahan perkawinan di nagari lasi menurut *Urf* adalah mengandung nilai maslahat yang bertujuan untuk mencari kata mufakat dalam musyawarah sekaligus pemberitahuan kepada ninik mamak bahwa kemenakannya itu akan melakukan pernikahan, Hal ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi baik itu antar ninik mamak maupun antara ninik mamak dan kemenakannya sendiri, maka hal yang semacam ini hukum adat yang baik berdasarkan suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat kenagarian Lasi yang akan melakukan pernikahan untuk bisa mengikut sertakan ninik mamak, serta pembuka adat dalam acara pernikahan, karena merekalah orang-orang yang selalu memberikan pengorbanan, serta sumbangan pemikirannya terhadap sanak dam kemanakanya.
2. Kepada para Niniak Mamak jangan sampai mendahulukan hukum adat dari pada hukum Agama karna dalam tradisi adat minangkabau adat basandi syara',syara' basandi kitabullah. Karna hukum adat harus mengikut kepada hukum agama kalau seandainya bertentangan dengan hukum agama lebih baik peraturan tersebut ditinggalkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, ( Jakarta : Kencana,2011)
- Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al Mubin*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1977), juz VI
- Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* Judul Asli ( *Taudih Al Ahkam min Bulughuhl maram* ) Penerjemah Tahirin Supatra ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2006)
- Abdullah ibn Hajizi, *Hasyiyah as-Syarqawi'Ala at-Tahrir* (Kairo: Dar al-Fikr, tt.)
- Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, ( Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969), Juz IV
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Mesir : Dar al Fikri, tt) juz I
- Ahmad Rofiq, *hukum islam di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Al Hafidz ibn Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, ( Mutiara Ilmu : Surabaya, 1995), cet ke I
- Ali Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam) jilid II.
- Alis Marajo, *kedudukan fungsi dan peranan Ninik Mamak dalam pembangunan Nagari*, (lima puluh kota: Bitu Multimedia , 2004)
- Amir MS, *Adat Minang Kabau ( Pola Dan Tujuan Orang Minang)*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Arifudin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Badrudin al-Aini, *al-Banayah Sarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2000, jilid 5, cet I
- Bagindo M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985)
- Chaerul umam, dkk, *Ushul Fiqh I*,( Bandung : Pustaka Setia, 1996)

- Departemen Agama RI, *al Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993)
- Djamar Nur, *Fiqih Munakahat*, ( Semarang : Toha Putra, 1993 )
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006)
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukuman Islam*, ( Jakarta : Zikrul Hakim, 2004)
- Hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Daud, diceritakan oleh Muhammad bin Katsir, dikabarkan oleh Sufyan, dikabarkan oleh Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari Urwah. Lihat Abu Daud, *op.cit.*
- Hadis diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Sofyan, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Abdullah bin al-Fadhil, lihat: Sulaiman bin al-'As'as, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Juz VI, h.299. versi Maktabah Syamilah.
- Hadis diriwayatkan dari Jamil bin al-Hasan al-Atakiy, diceritakan oleh Muhammad bin Marwan, diceritakan dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Lihat: Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar-al Fikr, t.th.), Juz VI, h.71. Versi Maktabah Syamilah.
- Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diceritakan dari Muhammad bin Abdul Malik, diceritakan dari Awanah, diceritakan dari Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-'Asy'ari. Lihat Ibnu Majah, *op.cit.*
- Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002)
- Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum – hukum Fiqh Islam*, ( Jakarta : PT Bulan Bintang, 1970), cet ke-7
- Ibnu Hajar al- Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Pustaka Al-Hidayah), hadis ke-819, Bab II Tentang Nikah.
- Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th), Juz 3
- Ibrahim Unais (et, al), *Mu'jam al Wasith*, (Cairo :1972)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)
- Jalaluddin al Mahally, *Syarah Minhaj al Thalibin*, ( Bairut : Dar al Fikri, t,t, th,) Juz III
- Jalaluddin Suyuti, *al Asybah Wa al Nazha'ir*, ( Beirut : Mu'assasah al Kutub al Tsaqafiyah,1996)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012)

- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No1, th 1991, (Surabaya: Karya Anda, 1996)
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : al-Ikhlâs, 1993)
- Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Daral Wahdan : Dar al-Fikri al 'Arabi, 1957)
- Muhammad al Khatib al Syarbainy, *Mughni al Muhtaj*, ( Mesir: Dar al Fikri, 1997)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Penterjemah: Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996)
- Muhammad ibn Muhammad al Syaukani, *Nail al Autsar*, (Mesir : Mustafa al Bab al Halaby, 1934), Juz VI
- Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996)
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* ( Jakarta : Al-Hidayah, 1964 )
- Quraish Shihab, *al-Misbah* Volume 11, (Jakarta, Lentera Hati, 2007)
- Rahkmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah : Moh. Thalib, (Bandung : PT Al Ma'rif, 1998), Jilid 8
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Mohaammad Thalib, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), Jilid VIII
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986)
- Sayyid Bakri, *I'anathu Thalibin, Juz III*, (Indonesia: Daru' Ihya-I Khutubil 'Arabiyyah, t.th)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara)
- Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, II
- Shihabudin al-Quluyubi, *Quluyubi wa 'Amirah*, (Semarang: Karya Putra), Juz III
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Syekh Ibrahim al Bajuri, *al-Bajuri*, (Indonesia: Makhtab Dahlan, t.th), Juz I
- Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1990). Cet. Ke-1
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikri 1989), Juz 4
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr. t. th.)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Jakarta:Depag RI)
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website:  
www.uinfasbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN  
NOMOR: 582 /Un. 23/D/PP.00.9/04/2022**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) IAIN Bengkulu, maka Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menunjuk Saudara :

1. **Dr. Abdul Hafiz, M.Ag** NIP. 196605251996031001  
2. **Dr. Desi Isnaini, MA** NIP. 197412022006042001

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

**NAMA : Budi Putra**  
**NIM : 2011680002**  
**PRODI : Hukum Islam**  
**JUDUL TESIS : Kedudukan Ninik Mamak Dalam Memberikan Izin Pernikahan Ditinjau Dari Úrf di Nagari Lasi**

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 5 April 2022

Direktur

**Prof. Dr. H. Rophimin, M. Ag**  
NIP. 196405311991031001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I
2. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Budi Putra  
NIM : 2011680002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Kedudukan Niniak Mamak dalam Memberikan Izin  
Pernikahan di Tinjau dari *Urf* di Nagari Lasi.

Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	19 / 8 / 22	Bab I	Perbaiki Judul Rumusan masalah sesuaikan dengan Judul	
2	16 / 9 / 22	Bab II	Brunas kurang banyak spasi harus e.	
3	20 / 9 / 22	Bab III	teori kurang nyambung jangan permasalahan di lapangan	
4	10 / 10 / 22	Bab IV	Bronot wawan cara di terapkan, tentukan siapa saja niniak mamak	
5	2 / 10 / 22	Bab V	kesimpulan tidak usah panjang lebar singkat padat dan jelas	
6	30 / 10 / 22	Bab V	sama kalau ada kesimpulan sudah jangan sampai lupa	

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag., M.Ag  
NIP.197209222000032001

Bengkulu, ..... 2022  
Pembimbing I/II

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
NIP. 196605251996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Budi Putra  
NIM : 2011680002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Kedudukan Niniak Mamak dalam Memberikan Izin Pernikahan di Tinjau dari *Urf* di Nagari Lasi."

Pembimbing II : Dr. Desi Isnaini, M.A

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	19/9/22	Perbaiki Judul Rumusan masalah kurang nyambung	Lanjut	
2	16/9/22	Brunal kurang banyak spasi huruf ?	-	
3	23/9/22	Analisis materi masalah belum sempurna.	-	
4	25/10/22	Kata-kata asing harus dimiringkan, Penulisan ayat di Ribaiki	-	
5	25/10/22	Bab 4 harus ada wawancara dan hasil tersebut	-	
6	30/10/22	Kesimpulan kurang sempurna.	-	
7	5/11/22			

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag., M.Ag  
NIP.197209222000032001

Bengkulu, ..... 2022  
Pembimbing II

Dr. Desi Isnaini, M.A  
NIP.197412022006042000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1053/Un.23/D/PP.009/07/2022 Bengkulu, 13 Juli 2022  
Lamp : -  
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth;  
**Kepala Desa Nagari Lasi Mudo Kec. Canduang Kab. Agam**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :


**Nama** : Budi Putra  
**NIM** : 2011680002  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
**Judul Tesis** : Kedudukan Ninik Mamak dalam Memberikan Izin Pernikahan ditinjau dari 'Urf di Nagari Lasi  
**Tempat Penelitian** : Desa Nagari Lasi Mudo Kec. Canduang Kab. Agam  
**Waktu** : 13 Juli 2022 s/d 13 Agustus 2022

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,



  
**Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.**  
NIP. 19640531 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN CANDUANG  
WALI NAGARI LASI

Alamat: Jalan Raya Lasi Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi kode POS 26191 Kab. Agam

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 314/304/LS/X-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lasi, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, menerangkan bahwa:

Nama : Budi Putra  
Tempat, Tanggal Lahir : Lasi, 29-08-1992  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 2011680002  
Alamat : Jl H M Yasin RT/RW 008/000 Kel Pasar Mulia, Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan Prov Bengkulu  
Instansi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Judul Penelitian : Kedudukan Niniak Mamak dalam memberikan izin pernikahan ditinjau dari 'Urf di Nagari Lasi  
Waktu : 13 Juli 2022 s/d 13 Agustus 2022  
Lokasi Kegiatan : Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kec Canduang

bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Nagari Lasi..

Demikianlah surat ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lasi, 01 November 2022  
Wali Nagari,  
Syafni, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBARAN NILAI BIMBINGAN TESIS

NAMA : Budi Putra  
NIM : 2011680002  
PRODI : Hukum Islam


NO	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Motivasi dan Usaha dalam Bimbingan	90	
2	Sistematika Pembahasan	90	
3	Isi Tesis	90	
4	Kerangka Teori dan Metodologi	90	
Jumlah		360	

Keterangan :

NILAI	HURUF	BOBOT	RUMUS
95-100	A+	4,00	
90-94	A	3,75	N1
85-89	A-	3,50	N2
80-84	B+	3,25	N3
75-79	B	3,00	N4
70-74	B-	2,75	<hr/> 4
65-69	C+	2,50	
60-64	C	2,25	Nilai Akhir : $N1+N2+N3+N4$
55-59	C-	2,00	<hr/> 4
50-54	D	1,00	
0-49	E	0,00	

Nilai Lulus untuk ujian Tesis =

Bengkulu, 27 12 : .....2022  
Pembimbing 1

  
Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
NIP. 196003071992021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBARAN NILAI BIMBINGAN TESIS

NAMA : Budi Putra  
NIM : 2011680002  
PRODI : Hukum Islam

NO	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Motivasi dan Usaha dalam Bimbingan	99	
2	Sistematika Pembahasan	93	
3	Isi Tesis	95	
4	Kerangka Teori dan Metodologi	94	
Jumlah		99	

Keterangan :

NILAI	HURUF	BOBOT	RUMUS
95-100	A+	4,00	
90-94	A	3,75	N1
85-89	A-	3,50	N2
80-84	B+	3,25	N3
75-79	B	3,00	N4
70-74	B-	2,75	$\frac{N4}{4}$
65-69	C+	2,50	
60-64	C	2,25	Nilai Akhir : $\frac{N1+N2+N3+N4}{4}$
55-59	C-	2,00	
50-54	D	1,00	
49-49	E	0,00	

Nilai Lulus untuk ujian Tesis =

Bengkulu, ..... Desember ..... 2022  
Pembimbing II

Dr. Desi Isnaini, M.A.  
NIP. 197209222000032001

## PEDOMAN WAWANCARA

KEDUDUKAN NINIAK MAMAK DALA,M MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN  
DITINJAU DARI *URF* DI KANAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG  
KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT

A. KETENTUAN PELAKSANAAN IZIN PERNIKAHAN OLEH NINIAK  
MAMAK DI KANAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG  
KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT.

1. Etongan Parak
2. Malapeh pisang manih dan menanti pisang manih
3. Timbang Tando
4. Akad Nikah
5. Walimah
6. Maantaan Nasi
7. Mintak Izin





## DOKUMENTASI



Ini adalah musyawarah Niniak Mamak dalam melakukan izin pernikahan



Ini wawancara dengan dengan salah satu tokoh Niniak mamak





Ini foto setelah wawancara dengan para niniak Mamak

